

PEMAHAMAN PENGHULU TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor)

ACC Mengikuti
Munafosah
M. Roem Syahy
10 / 6 2025



Oleh :

Surya Ramadhan Ilyas Masalle

NIM: 19421090

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia untuk Memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

**PEMAHAMAN PENGHULU TENTANG
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten
Alor)



Oleh :

Surya Ramadhan Ilyas Masalle

NIM: 19421090

Pembimbing :

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, Msi

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakshiyah Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 2 Juli 2025
Judul Tugas Akhir : Pemahaman Penghulu tentang Kekerasan dalam Rumah
Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasusdi KUA
Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor)
Disusun oleh : SURYA RAMADHAN ILYAS MASALLE
Nomor Mahasiswa : 19421090

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag
Penguji II : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

Yogyakarta, 3 Juli 2025



Dr. Drs. Asmuni, MA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Surya Ramadhan Ilyas Masalle
Nim : 19421090
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : PEMAHAMAN PENGHULU TENTANG
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSPRKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI
KUA KECAMATAN TELUK MUTIARA
KABUPATEN ALOR)

Dengan ini saya menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil tulisan sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya skripsi orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dalam kondisi terpaksa

Yogyakarta, 05 Juni 2025

Yang menyatakan,



Surya Ramadhan Ilyas Masalle

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Yogyakarta _____ 5 Juni 2025 M
12 Dzulhijjah 1446 H

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu
Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1601/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 M, 33 Jumadil Awal 1446 H.

Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Surya Ramadhan Ilyas Masalle

Nomor Pokok /
NIM : 19421090

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program : FIAI / Ahwal Syakhsyah
Studi

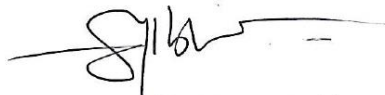
Tahun Akademik : 2024/2025

Judul Skripsi : PEMAHAMAN PENGHULU TENTANG KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
DI KUA KECAMATAN TELUK MUTIARA KABUPATEN ALOR)

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,


(.....M. Roem Syah.....)

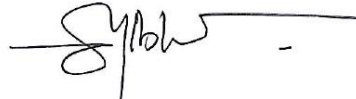
REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Surya Ramadhan Ilyas Masalle
Nomor Mahasiswa : 19421090
Judul Skripsi : PEMAHAMAN PENGHULU TENTANG
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSPRKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI
KUA KECAMATAN TELUK MUTIARA
KABUPATEN ALOR)

Menyatakan bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada program studi Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhisyah), Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 05 Juni 2025
Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, Msi

MOTO

"Penghulu sebagai penjaga nilai-nilai syariat Islam harus memahami hukum KDRT agar mampu mencegah kekerasan dalam rumah tangga, menegakkan keadilan, dan membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. KDRT bukan ajaran Islam, dan harus dihilangkan demi terciptanya rumah tangga yang harmonis."

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

--	--	--	--

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila

- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PEMAHAMAN PENGHULU TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENGHULU DI KUA KECAMATAN TELUK MUTIARA KABUPATEN ALOR)

Oleh

Surya Ramadhan Ilyas Masalle

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Islam mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam keluarga, sehingga KDRT tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Islam. Penghulu sebagai tokoh agama yang berperan dalam urusan pernikahan memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan, mediasi, dan edukasi guna mencegah serta menangani kasus KDRT. Oleh karena itu, pemahaman penghulu tentang KDRT dalam perspektif hukum Islam menjadi hal yang sangat penting dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman penghulu terhadap KDRT dalam perspektif hukum Islam serta bagaimana peran mereka dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pemahaman penghulu terhadap KDRT serta implementasi hukum Islam dalam menangani kasus tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu memiliki pemahaman yang cukup baik tentang KDRT dalam perspektif hukum Islam, di mana mereka memahami bahwa Islam melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan menekankan pentingnya musyawarah serta penyelesaian konflik secara damai. Selain itu, penghulu juga aktif dalam memberikan penyuluhan kepada pasangan suami istri guna mencegah terjadinya KDRT. Kesimpulannya, pemahaman yang baik dari penghulu tentang KDRT sangat berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus KDRT, serta membantu menciptakan rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Pemahaman Penghulu, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Hukum Islam, Mediasi, Keharmonisan Rumah Tangga.

ABSTRACT
UNDERSTANDING OF RELIGIOUS AFFAIRS OFFICERS REGARDING
DOMESTIC VIOLENCE FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW
(CASE STUDY OF RELIGIOUS AFFAIRS OFFICERS AT KUA TELUK
MUTIARA DISTRICT, ALOR REGENCY)

By
Surya Ramadhan Ilyas Masalle

Domestic violence (DV) is a social issue that not only violates positive law but also contradicts the principles of Islamic law. Islam teaches values of compassion, justice, and respect for individual rights within the family, making domestic violence unacceptable in Islamic teachings. Religious affairs officers (penghulu), as religious figures involved in marriage affairs, have a responsibility to provide guidance, mediation, and education to prevent and address domestic violence cases. Therefore, their understanding of domestic violence from the perspective of Islamic law is crucial in fostering harmonious family relationships within society.

This study aims to analyze the understanding of religious affairs officers regarding domestic violence from the perspective of Islamic law and their role in addressing this issue. The research employs a qualitative approach with a case study conducted on religious affairs officers at the Office of Religious Affairs (KUA) in Teluk Mutiara District, Alor Regency. Data were collected through in-depth interviews and documentation to obtain a comprehensive understanding of the officers' perspectives on domestic violence and the implementation of Islamic law in handling such cases.

The findings indicate that religious affairs officers have a good understanding of domestic violence from an Islamic law perspective. They recognize that Islam strictly prohibits all forms of domestic violence and emphasizes the importance of consultation and peaceful conflict resolution. Additionally, these officers actively provide counseling to married couples to prevent domestic violence. In conclusion, a strong understanding of domestic violence among religious affairs officers significantly contributes to efforts in preventing and addressing domestic violence cases, ultimately fostering harmonious family relationships in line with Islamic values.

Keywords: Religious Affairs Officers' Understanding, Domestic Violence, Islamic Law, Mediation, Family Harmony.

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmaat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul : **Pemahaman Penghulu Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penghulu Di Kua Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor)**

Adapun penelitian ini dibuat dengan maksud dan tujuan semaksimal mungkin dan tentunya mendapat bantuan dari beberapa pihak untuk melancarkan penelitian ini.

Namun tidak hanya itu peneliti menyadari bahwa terdapat banyak sekali kekurangan dalam Skripsi ini baik dari segi penyusunan kata, hingga sisi aturan penulisan skripsi seperti dalam buku panduan skripsi UII. Oleh sebab itu peneliti meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan peneliti juga meminta saran dan kritikan bagi pembaca agar peneliti dapat memperbaiki penulisan dalam skripsi ini.

Tak lupa pula shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti Aamiin ya rabb.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti sangat bersyukur karena mendapat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr.M.Roem Sibly,S.Ag,MSI selaku dosen pembimbing yang telah berbesar hati membimbing dan membina peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tidak hanya itu peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T.,M.Sc., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia (UII).
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) beserta Wakil Dekan I, dan II Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII).
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam UII.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam UII.
5. Krismono, S.H.I., MSI. Selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan segala ilmu dan pengalaman selama saya belajar di Prodi Ahwal Syakhshiyah.
6. Fuad Hasanudin, LC., M.A. selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah meberikan segala kemudahan dan kelancaran selama menjadi mahasiswi Prodi Ahwal Syakhshiyah.
7. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam terkhususnya Program Studi Ahwal Syakhshiyah dengan segala curahan ilmu yang tiada batasnya dan cucuran keringat yang begitu berharga selama proses pengajaran hingga penulis bisa sampai di titik ini dan Saya terima kasih kepada dosen pembimbing skripsi Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, Msi.
8. Terimakasih kepada orang tua saya Ilyas Daing Masalle dan Wiwi Dahlia Andy yang senantiasa memberikan support untuk saya dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada kakak-kakak saya yang baik hati dan selalu memberikan bantuan agar dalam pengerjaan skripsi ini.

10. Terimakasih juga buat teman-teman saya yang sudah membantu saya selama perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Penulis

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' and 'M' that are interconnected, with a long horizontal stroke extending to the right.

Surya Ramadhan Ilyas Masalle

DAFTAR ISI

MOTO.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah :	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS.....	22
A. Kajian Pustaka	22
B. Landasan Teori.....	29
1. Konsep Penghulu.....	29
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	43
B. Tempat Atau Lokasi Penelitian.....	43
C. Informan Penelitian	44
D. Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Keabsahan Data	48
G. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81

B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

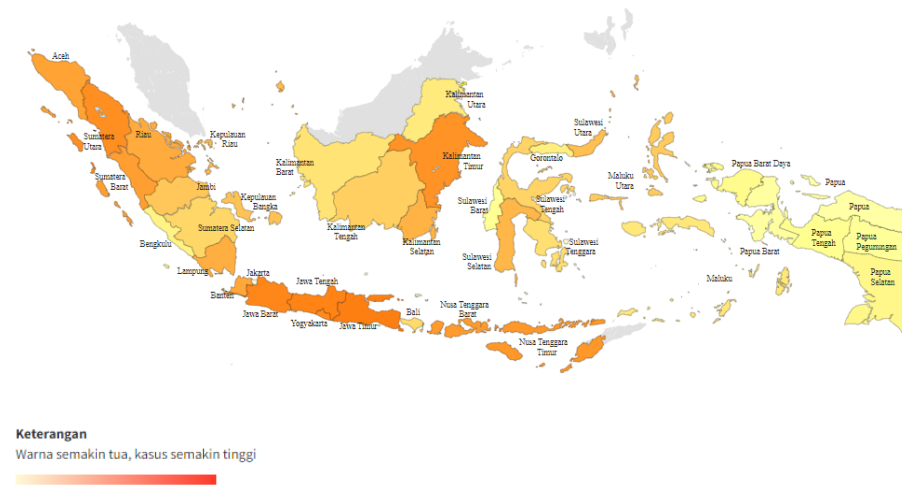
A. Latar belakang Masalah

Kekerasan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, dengan berbagai kasus yang terus terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka kekerasan adalah ketidakseimbangan sosial-ekonomi yang masih ada di negara ini. Ketimpangan pendapatan, kesenjangan antara kaya dan miskin, serta akses terhadap sumber daya seperti pendidikan dan pekerjaan, semuanya berkontribusi terhadap ketegangan sosial yang memicu kekerasan. Selain itu, kurangnya penegakan hukum yang efektif dan rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia juga menjadi faktor penting dalam mempertahankan lingkungan di mana kekerasan dapat berkembang.

Kasus kekerasan domestik, pelecehan seksual, dan konflik antar-etnis atau agama masih sering terjadi di Indonesia, menimbulkan dampak negatif yang luas bagi individu dan komunitas. Penanganan kasus-kasus ini memerlukan upaya serius dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan hukum guna mencegah terjadinya kekerasan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Berdasarkan data dari KemenPPA menunjukkan jumlah kasus kekerasan menurut sebaran provinsi masih menunjukkan dalam kondisi yang cukup tinggi.

Hal ini dapat dilihat dalam gambar peta sebaran jumlah kasus kekerasan di Indonesia berikut:¹



Gambar 1.1

***Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan
Menurut Provinsi, 2024²***

Definisi kekerasan dalam konteks KDRT sering kali disamakan oleh masyarakat dengan kekerasan fisik, padahal kekerasan dalam KDRT meliputi beragam bentuk seperti: fisik, seksual, psikologis, dan juga penelantaran dalam lingkup rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau penghilangan kebebasan secara ilegal di dalam rumah tangga. Namun,

¹ KemenPPA (2024). Simfoni PPA. Diakses online pada tanggal 30 Maret 2024 melalui <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>

² Sumber: KemenPPA, 2024

tindakan kekerasan yang sering terjadi di dalamnya mengakibatkan terganggunya ranah yang paling pribadi dalam suatu masyarakat.³

Manusia secara alamiah adalah makhluk sosial yang mendiami planet ini. Sifat dasar manusia adalah kecenderungan untuk hidup dalam komunitas dengan sesama manusia. Hidup bersama dimulai dengan pernikahan untuk membentuk suatu keluarga. Keluarga merupakan kelompok individu yang terhubung melalui hubungan darah, ikatan perkawinan, atau adopsi, yang tinggal dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain, dan memegang peran masing-masing dalam kehidupan tersebut.⁴

Keluarga dibentuk melalui ikatan pernikahan, yang pada dasarnya merupakan tahap perkembangan yang seharusnya menawarkan kedekatan, persahabatan, cinta, memenuhi kebutuhan seksual, dan hubungan yang erat. Namun, menjalani kehidupan dalam keluarga tidaklah selalu indah dan sederhana yang kita bayangkan; pasti akan ada tantangan dan masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Dalam konteks pernikahan, setiap keluarga tentunya menginginkan hubungan yang harmonis, namun kenyataannya masih banyak keluarga yang merasa sedih dan terbebani oleh kekerasan di dalam rumah tangga, baik itu dalam bentuk fisik, psikologis, seksual, emosional, maupun penelantaran keluarga.⁵

³ Rofiah, N. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 31-44.

⁴ Rendi Ramadhan, The Effect of violence in household on the level of harmony in families in the village of umban sari rumbai district Pekanbaru City, *Jom Fisip* Vol.5 No 1-April 2018, page 3

⁵ Elly Sudarti, dkk, Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat* , Volume 3 Nomor 2 Desember 2019,hlm.191

Dalam Q.S Az-zariyat : 49, Allah menjelaskan tentang anjuran untuk menikah. Tujuan dari pernikahan yaitu beribadah kepada Allah, mencari teman hidup, melahirkan keturunan, memberikan pendidikan dan jugs tuntutan antara hak dan kewajiban suami istri demi terciptanya keluarga yang sakinah mawadah warohmah.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”⁶

Kejadian kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dapat kita lihat dengan struktur gunung. Statistik yang tersedia saat ini tidak sepenuhnya mencakup seluruh kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Data yang terkumpul oleh Komnas Perempuan pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan kasus sebanyak 75%, terutama terkait kekerasan terhadap perempuan. Dari total 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut, sekitar 70% di antaranya terkait dengan KDRT.

Tabel 1.1 Karakteristik KDRT

No	Karakteristik KDRT	Presentase
1.	Kekerasan fisik	40%
2.	Kekerasan seksual	30%
3.	Kekerasan psikis	20%
4.	Kekerasan ekonomi	10%

⁶ Quran surah Az-Zariyat ayat 50

Menurut karakteristik KDRT, kekerasan fisik dan seksual menjadi jenis kekerasan yang paling umum terjadi, sedangkan kekerasan psikologis dan ekonomi tidak boleh diabaikan karena dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkannya. Kekerasan fisik dan seksual seringkali terjadi di lingkungan rumah tangga. Kondisi di mana korban berada dalam posisi yang lemah dan bergantung pada pelaku membuatnya merasa tidak berdaya untuk melindungi diri sendiri atau mencari bantuan. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap sebagai tabu untuk diungkapkan dan dianggap sebagai suatu aib dalam lingkungan keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling tersembunyi namun berdampak besar. Dalam konteks rumah tangga, kekerasan tidak hanya dilakukan oleh suami terhadap istri, namun juga dapat terjadi sebaliknya oleh istri terhadap suami. Fenomena ini semakin kompleks karena terjadi di ruang privat, yang sering dianggap sebagai urusan pribadi, sehingga sulit terpantau dan tertangani secara hukum dan sosial. Padahal, baik pelaku laki-laki maupun perempuan, keduanya dapat menyebabkan kerusakan fisik, psikologis, dan emosional yang mendalam bagi korban dan seluruh anggota keluarga.

Secara umum, masyarakat lebih familiar dengan kasus KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri, karena struktur sosial patriarkis dan dominasi laki-laki dalam rumah tangga lebih sering diberitakan dan diteliti. Namun demikian, dalam sejumlah kasus, istri juga dapat melakukan kekerasan terhadap suami, baik dalam bentuk kekerasan verbal, psikis, ekonomi, bahkan fisik. Sayangnya, kasus kekerasan oleh istri terhadap suami sering kali tidak dilaporkan

karena stigma sosial, rasa malu, dan anggapan bahwa laki-laki harus kuat dan tidak mungkin menjadi korban.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak disebutkan secara spesifik bahwa pelaku KDRT haruslah suami atau istri; siapa pun yang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dapat dikategorikan sebagai pelaku. Undang-undang ini mengakui berbagai bentuk kekerasan, mulai dari fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran. Oleh karena itu, penting untuk mengakui dan memahami bahwa KDRT adalah masalah bersama yang dapat dilakukan oleh siapa saja di dalam rumah tangga, tanpa membedakan jenis kelamin.

Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai perbuatan tercela dan dilarang. Islam menekankan pentingnya hubungan yang dilandasi oleh kasih sayang, saling menghormati, dan tanggung jawab antara suami dan istri sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Ar-Rum: 21 Oleh karena itu, tindakan kekerasan, baik oleh suami maupun oleh istri, bertentangan dengan prinsip keadilan dan akhlak dalam Islam fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu pasangan, baik suami maupun istri, menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam dan pendekatan yang adil dalam penanganannya. Tidak hanya dari sisi hukum positif, tetapi juga dari sisi sosial, budaya, dan agama. Hal ini menjadi penting agar setiap individu dalam rumah tangga merasa aman, terlindungi, dan dapat menjalani kehidupan keluarga yang harmonis sebagaimana yang dicita-citakan dalam nilai-nilai pernikahan.⁷

⁷ Nurwanti, Y. D., & Zaelani, M. A. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), 116-127.

Dalam hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga jelas dilarang karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kasih sayang (rahmah), dan penghormatan terhadap pasangan hidup. Al-Qur'an menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang bertujuan untuk menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan saling pengertian (lihat Q.S. Ar-Rum: 21). Islam menempatkan perempuan sebagai mitra yang setara dalam rumah tangga, dan tindakan kekerasan terhadap istri dipandang sebagai pelanggaran terhadap ajaran syariah, lebih lanjut kekerasan terhadap istri termasuk dalam kategori zulm (kezaliman) yang sangat dikecam dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya." (HR. Tirmidzi). Ini menunjukkan bahwa akhlak mulia terhadap pasangan menjadi cerminan keimanan seseorang.

Namun demikian, dalam praktik sosial keagamaan, penafsiran ajaran Islam oleh tokoh agama seperti penghulu bisa bervariasi. Oleh sebab itu, pemahaman penghulu sebagai pejabat keagamaan di tingkat kecamatan menjadi krusial dalam menentukan sikap dan langkah penyelesaian terhadap kasus KDRT. Perspektif mereka akan memengaruhi bagaimana masyarakat menyikapi dan menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama di wilayah dengan budaya lokal yang masih kuat, seperti di Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan demikian penting untuk mengkaji pemahaman penghulu terhadap KDRT dalam perspektif hukum Islam guna memastikan bahwa nilai-nilai

keislaman yang mendorong keadilan dan perlindungan terhadap korban benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata.⁸

Menyelesaikan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu hal yang kompleks. Terdapat berbagai alasan yang mungkin membuat pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya sebenarnya termasuk dalam kategori tersebut. Atau sebaliknya, ada kemungkinan pelaku menyadari bahwa perbuatannya merupakan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁹

Pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat. Dengan tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Untuk mencapai hal ini, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan, baik dari segi individu maupun konteks sosial dalam masyarakat. Hal ini juga sangat penting karena dapat memengaruhi dinamika rumah tangga di masa depan. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pernikahan sebagai ikatan yang sangat kuat, yang menandakan pentingnya pernikahan sebagai suatu hal yang tidak seharusnya dianggap remeh. Pernikahan yaitu ikatan yang kuat dan tidak mudah untuk diputuskan.

Dalam usaha untuk mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, muncul berbagai perubahan dalam peraturan-peraturan terkait pernikahan itu sendiri. Salah satu contoh, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

⁸ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, 2007.

⁹ Darwis, M., Saputra, I. R., & Kiramang, A. I. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 275-291.

mengenai Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. yaitu keragaman budaya masyarakat Indonesia. dalam membentuk dan mengubah hukum keluarga ini memiliki tujuan yang sangat penting.¹⁰

Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang urusan agama islam dalam wilayah Kecamatan Teluk Mutiara. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. KUA merupakan ujung tombak dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, Sebagai ujung tombak dari Kementrian Agama KUA memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan bimbingan dan layanan kepada masyarakat. Bagaimana wujud bimbingan dan layanan yang diberikan Departemen Agama tercermin pada pola dan corak kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA. Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara adalah Sesuai dengan KMA Nomor 373 Tahun 2002 pasal 88, KUA mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.

¹⁰ Warman, A. B. (2020). KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT. *IJTIHAD*, 36(2).

2. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.
3. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang ukhuwah islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
4. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infak dan shodaqoh.
5. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.
6. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
7. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang haji Dari tugas dan fungsi KUA tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tugas dari KUA Kecamatan adalah sepenuhnya melayani masyarakat. Berhasilnya suatu organisasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari bagaimana pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat.¹¹

Dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, mengahayati, dan memperdalam keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia. Keluarga sakinah meliputi, Keluarga Prasakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, Keluarga Sakinah III Plus.

Tujuan umum program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah. Tujuan khusus program pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah

¹¹ <https://media.neliti.com/media/publications/31171-ID-analisis-pelaksanaan-tugas-pokok-dan-fungsi-tupoksi-kantor-urusan-agama-kua-keca.pdf>

1. Menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat, dan pendidikan formal.
2. Memberdayakan ekonom umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga.
3. Meningkatkan gizi masyarakat melalui pembinaan calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, dan anak usia sekolah dengan pendekatan agama.
4. Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan agama dan Gerakan Jumat bersih.
5. Meningkatkan upaya penanggulangan Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral keagamaan. (Asriadi R/Kontributor KUA Soppeng Riaja)¹²

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliouti suasana dan kasih saying antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, mengahayati, dan memperdalam keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia. *Keluarga sakinah meliputi, Keluarga Prasakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, Keluarga Sakinah III Plus.*

¹² <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/kenali-lebih-dekat-tugas-pelayanan-bimbingan-keluarga-sakinah-kua-soppeng-riaja-tE6a4>

Tujuan umum program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah. Tujuan khusus program pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah,

1. Menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat, dan pendidikan formal;
2. Memberdayakan ekonom umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga;
3. Meningkatkan gizi masyarakat melalui pembinaan calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, dan anak usia sekolah dengan pendekatan agama;
4. Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan agama dan Gerakan Jum'at bersih;
5. Meningkatkan upaya penanggulangan Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral keagamaan.

Sebagai unit pelaksana teknis Bimbingan Masyarakat Islam yang memiliki kantor Urusan Agama Kecamatan Kebaayoran Baru, dalam melaksanakan atas kebijakan dan implementasi di masyarakat, memiliki program sebagai berikut:

1. Mengadakan Kegiatan Kursus Calon Pengantin bekerjasama dengan Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang diselenggarakan setiap 2 (dua) kali pertemuan, dengan penyesuaian jadwal dengan BP4 Kota Jakarta Selatan.

2. Memberikan sertifikat BP4 kepada Calon Pengantin (Catin) setelah mengikuti kegiatan Kursus Calon Pengantin (Suscatin).
3. Mendistribusikan kepada masyarakat khususnya catin atas modul atau majalah perkawinan yang tersedia di KUA Kecamatan Kebayoran Baru yang disusun oleh BP4 Pusat.
4. Bekerjasama dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional untuk memberikan sosialisasi baik terhadap Keluarga Sakinah Pra-Nikah maupun Pasca Nikah, serta remaja usia nikah.
5. Bekerjasama dengan Pengawas dalam mensosialisasikan terhadap pengawasan pembentukan moral melalui dunia pendidikan formal.
6. Mengadakan pemilihan Keluarga Sakinah Percontohan ditingkat kecamatan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.¹³

Kererasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditanggulangi. Tidak heran bila kemudian pemerintah mengeluarkan regulasi undang-undang penghapusan Kekekerasan Dalam Rumah Tangga atau disebut dengan UU PKDRT. Dalam undang-undang ini diatur mengenai istilah-istilah baku terkait KDRT, asas-asas yang menjadi pondasi pembentukan undang-undang PKDRT dan juga aturan-aturan lain yang bersifat pemidaana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis format dan literatur. Hasil penelitian

¹³ <https://kuakebayoranbaru.blogspot.com/2013/07/pelayanan-bimbingan-dan-keluarga-sakinah.html>

menyatakan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan adanya rasa kemanusiaan dan hak asasi manusia untuk tidak mendapat kekerasan dalam bentuk apapun dari orang lain, termasuk pihak keluarga.

Dewasa ini kekerasan terhadap istri semakin meningkat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan segala perilaku yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang sifatnya menyakiti, baik secara fisik, emosi (psikologis), dan seksual sehingga menyebabkan istri hidup dalam situasi keseharian yang menyakitkan. Dari data atau Japoran beberapa Women's Center yang mendampingi perempuan, menyatakan kasus kekerasan terhadap perempuan seperti pelecehan seksual atau pun pemerkosaan khususnya dalam rumah tangga terus mengalami peningkatan. Meskipun tidak adanya kompilasi antara data dari kepolisian dengan Women's Center, namun dari uraian ini mengisyaratkan bahwa tidak adanya atau tidak efektifnya penanganan dan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan terhadap istri. Terlebih lagi hukum di Indonesia belum ada yang memakai istilah kekerasan terhadap perempuan (istri), umumnya masih memakai KUHP yang dikonotasikan dengan kejahatan terhadap kesusilaan, dan masih adanya bias gender. Dengan lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disahkan

pacta tanggal 16 September 2004, oleh Presiden Megawati, setidaknya ada titik terang untuk melindungi hak-hak perempuan dan sebagai alternatif dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan (istri). Yang menjadi pokok bahasan penelitian ini adalah pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap kekerasan dalam rumah tangga, kriteria yang diberikan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 terhadap tindak kekerasan yang dianggap sebagai tindak pidana dan melihat ketentuan pidana dalam Undangundang tersebut dengan dianalisis secara deskriptif-analitik-komparatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Islam memandang kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindakan tercela, dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Sedangkan dalam hukum positif khususnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut dihukum. Sedangkan kriteria tindak kekerasan terhadap istri yang dianggap sebagai tindak pidana adalah berangkat dari penjelasan Pasal 5, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Sedangkan ketentuan pidana tindak kekerasan terhadap istri yang ada dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 mengambil dari Pasal 44-49 yang masing-masing hukumannya mulai dari 4 bulan penjara sampai 15 tahun penjara dengan denda antara lima juta rupiah sampai empat puluh lima juta rupiah, melihat berat ringannya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Di samping usianya yang masih muda Undang-

undang ini juga perlu terus diupayakan dan disosialisasikan dibarengi dengan Perda setempat. Setidaknya dengan adanya Undang-undang ini dapat dijadikan sebagai alternatif dalam melindungi hak-hak terhadap tindak kekerasan terutama istri.¹⁴

Salah satu provinsi yang memiliki jumlah kasus kekerasan sebagaimana data KemenPPA diatas adalah provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Alor. Pada awal tahun 2023, terdapat sepuluh insiden kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan di Polres Alor. Meskipun demikian, masih banyak kasus yang diatasi melalui penyelesaian dalam lingkungan keluarga atau sesuai dengan adat lokal, salah satunya yang terjadi di Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor¹⁵

Berdasarkan data putusan Mahkamah Agung menunjukkan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Alor terus mengalami peningkatan.

Tabel 1.2 Jumlah Kasus KDRT¹⁶

Tahun	Jumlah Kasus KDRT
2021	20
2022	15

¹⁴<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25878/>

¹⁵ Superalor.com (2023, Januarii 7). KDRT meningkat, Nona dan Nyong Alor Selatan Bersuara. Diakses online pada tanggal 30 Maret 2024 melalui <https://superalor.com/2023/06/20/kdrt-meningkat-nona-dan-nyong-alor-selatan-bersuara/>

¹⁶ Sumber: putusan3.mahkamahagung.go.id

2023	43
2024	44

Salah satu diantara berbagai kasus KDRT yang terjadi di Alor seperti kasus yang terjadi di Kota Kalabahi. Pada Sabtu, 03 September 2023, pukul 15.45 WITA, Personel Polres Alor menerima laporan dari masyarakat tentang kejadian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan seorang pemuda bernama YL dan korban SL di PT. Telkom Kalabahi. Tim Polres Alor segera bergerak ke TKP dan menemukan YL dalam pengaruh minuman keras serta terluka di wajah akibat penganiayaan oleh masyarakat sekitar. Sebuah kendaraan motor, senjata tajam, dan seorang balita laki-laki berusia 4 bulan juga diamankan di TKP karena korban, SL, melarikan diri meninggalkan anaknya karena trauma. Pukul 19.00 WITA, polisi mencoba menghubungi SL untuk membuat laporan polisi dan mengambil kembali anaknya, namun SL menolak datang karena trauma. Dia meminta anaknya diserahkan kepada keluarga YL, dan setelah koordinasi dengan keluarga laki-laki, anak tersebut diserahkan kepada keluarga YL untuk sementara waktu. Pukul 21.00 WITA, keluarga YL datang ke Makopolres Alor untuk merawat anak tersebut, dan proses penyerahan dilakukan dengan menandatangani surat pernyataan.¹⁷

Di Alor, fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi sebuah darurat yang memerlukan perhatian serius. Kasus-kasus seperti yang terjadi pada

¹⁷ Humas Polres Alor. (2022, September 4). Ibu Mengalami KDRT, Anggota Polres Alor Selamatkan Bayi. Diakses online pada tanggal 30 Maret 2024 melalui <https://tribatanewsalar.com/ibu-mengalami-kdrt-anggota-polres-alor-selamatkan-bayi>

tanggal 03 September 2022 adalah hanya satu dari banyak insiden KDRT yang terjadi secara reguler di pulau ini. Diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam memberikan pendidikan, meningkatkan kesadaran, dan memperkuat sistem perlindungan bagi korban KDRT agar dapat mengatasi darurat KDRT yang mengancam masyarakat Alor.

Berbagai permasalahan diatas menunjukkan pentingnya pemahaman penghulu di Alor, khususnya di Kecamatan Teluk Mutiara terhadap kekerasan dalam rumah dari sudut pandang hukum Islam memiliki relevansi penting dalam bidang sosial dan hukum. Masalah kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah isu serius yang berpotensi mengancam kesejahteraan individu dan keluarga. Peran penghulu sebagai tokoh utama dalam masyarakat, terutama dalam menangani masalah-masalah keluarga, termasuk kekerasan, menjadi sangat signifikan di wilayah tersebut.

Meskipun mereka dihormati sebagai pemimpin, cara pandang mereka mengenai kekerasan dalam rumah bisa bervariasi, tergantung pada penafsiran dan pemahaman mereka akan ajaran keagamaan. Hukum Islam sebagai pedoman moral dan hukum di masyarakat Teluk Mutiara memperumit penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang perspektif hukum Islam terkait masalah ini menjadi krusial agar penyelesaiannya sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku. Keberhasilan penanganan kasus semacam ini oleh penghulu juga tergantung pada interpretasi dan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Faktor budaya, sosial, dan ekonomi di

Teluk Mutiara juga memiliki peran dalam memengaruhi cara pandang terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam masyarakat yang menghargai nilai-nilai tradisional, terdapat stigma dan rintangan yang dapat menghambat pengungkapan atau penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, penelitian tentang pemahaman penghulu di Kecamatan Teluk Mutiara mengenai kekerasan dalam rumah dari perspektif hukum Islam menjadi penting untuk memberikan gambaran lebih lengkap tentang bagaimana agama, budaya, dan hukum lokal mempengaruhi penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah tersebut. Diharapkan, melalui pemahaman yang lebih dalam ini, akan dapat ditemukan pendekatan yang lebih efektif dalam menangani masalah serius ini sesuai dengan konteks lokal dan nilai-nilai keagamaan yang berlaku.

Berdasarkan fenomena yang terjadi maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul Pemahaman Pemghulu di Kecamatan Teluk Mutiara Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pemahaman penghulu di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor tentang kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana pemahaman penghulu Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman penghulu tentang kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor.
2. Untuk menganalisis pemahaman penghulu di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari perspektif teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan hukum perdata Islam yang dalam hal penelitian ini khususnya terkait dengan pemahaman penghulu di Kecamatan Teluk Mutiara terkait konsep kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam. Sehingga dapat mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap dengan pemahaman penghulu di Kecamatan Teluk Mutiara terkait konsep kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan yang bermanfaat dan suatu kontribusi yang positif bagi para pembaca yang ingin mengetahui tentang kondisi tentang kekerasan dalam rumah tangga agar dapat diselesaikan oleh perspektif hukum islam untuk seluruh umat muslim di seluruh Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

Dalam penulisan proposal skripsi saya yang berjudul Pemahaman Penghulu Di Kecamatan Teluk Mutiara Tentang Kekerasan Dalam Rumah Prespektif Hukum Islam. Saya menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan untuk menghubungkan penelitian saya dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah penelitian-penelitian sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurain Soleman (2020) dengan judul Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis analisis perbandingan hukum islam dan undang undang kdrt tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu bibliography method, yaitu menelusuri sejumlah literature yang ada serta menelaah secara teliti data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas¹⁸. Persamaan penelitiannya yaitu sama-sama meneliti mengenai kekerasan dalam rumah tangga sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Nurain Soleman lebih fokus kepada Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sedangkan pada

¹⁸ Nuraini, S. (2020). Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama. Vol 14. No 2

penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus pada pemahaman penghulu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurain Soleman (2020) dengan judul Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis analisis perbandingan hukum islam dan undang undang kdrt tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu bibliography method, yaitu menelusuri sejumlah literature yang ada serta menelaah secara teliti data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas¹⁹. Persamaan penelitiannya yaitu sama-sama meneliti mengenai kekerasan dalam rumah tangga sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Nurain Soleman lebih fokus kepada Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus pada pemahaman penghulu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Husnussaadah (2020) dengan judul Pelaksanaan pendidikan agama islam bagi anak dalam rumah tangga. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Lingkungan rumah tangga adalah lingkungan yang paling awal dikenal oleh anak. Dalam lingkungan inilah anak pertama-tama menerima pendidikan dari kedua orang tuanya terutama pendidikan agama Islam. Penerapan pendidikan agama Islam dalam rumah tangga memerlukan metode-metode yang memudahkan anak dapat memahami nilai-nilai pendidikan agama

¹⁹ Nuraini, S. (2020). Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama. Vol 14. No 2

islam yang disampaikan. Adapun materi yang wajib disampaikan orang tua adalah mengenai keimanan, ibadah dan akhlak, tentunya dengan penguatan ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut²⁰. Dalam penelitian Husnussaadah ini tidak terdapat persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan, perbedaannya yaitu pada penelitian Husnussaadah lebih fokus kepada Pelaksanaan pendidikan agama islam bagi anak dalam rumah tangga sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada pemahaman penghulu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Malthuf Siroj (2020) dengan judul Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Perspektif Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga menurut Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut hukum Islam, tindakan memukul istri karena nusyuz atau memukul anak yang telah berusia sepuluh tahun karena meninggalkan shalat fardlu tidak termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga karena tindakan tersebut

²⁰ Husnussaadah. (2020). Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Dalam Rumah Tangga. Jurnal An Nisa. Vol 13. No 1

bersifat edukatif²¹. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian Malthuf Siroj lebih memfokuskan kepada kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan prespektif Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2004 sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus pada pemahaman penghulu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mamul Arifin, Alicia, Firha (2022) dengan judul Patriarki Sebagai Pemicu Kekerasan Pada Wanita Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Al-Qur'an Dan Kemasyarakatan. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu supaya pembaca dapat meningkatkan pemahaman mengenai letak kesalahan konstruksi sosial patriarki dalam sebuah rumah tangga yang akan disampaikan dari perspektif Al – Qur'an dan sosial kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan masih banyaknya kekerasan pada wanita dalam rumah tangga karena minimnya pemahaman kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan²². Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai kekerasan dalam rumah tangga sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Mamul Arifin, Alicia, Firha lebih memfokuskan pada kekerasan pada wanita dalam rumah tangga sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus pada pemahaman penghulu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam.

²¹ Malthuf, S (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Perspektif Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam. Jurnal Hukum Islam. Vol 4. No 2

²² Mamul, A., Alicia., & Firha. (2022). Patriarki Sebagai Pemicu Kekerasan Pada Wanita Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Al-Qur'an Dan Kemasyarakatan. Jurnal Istighna. Vol 5. No 1

6. Penelitian yang dilakukan oleh Andrizal, dkk (2023) dengan judul Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering dipahami sebagai salah satu jenis kekerasan yang berbasis gender dengan frekwensi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pemahaman ini dilatar belakangi oleh budaya patriarki yang terus langgeng, kesetaraan gender yang belum nampak serta nilai budaya masyarakat yang selalu ingin hidup harmonis sehingga cenderung selalu menyalahkan perempuan. Ketika budaya masyarakat cenderung patriarkhis maka budaya tersebut juga akan mewarnai kehidupan keluarga dalam bentuk hubungan asimetri, hirarkis, vertikal antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri maupun anggota keluarga
7. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Amin (2022) dengan judul Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana relevansi norma hukum Islam dengan semangat anti kekerasan, terutama dalam rumah tangga, mengingat topik tentang kekerasan dalam rumah tangga bukanlah pembicaraan spesifik atau masih kurang mendapat perhatian dalam pembicaraan hukum Islam. Studi ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga dilarang dalam Islam. Hukum Islam dalam topik ini sangat relevan dengan semangat anti kekerasan serta peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait tindak kekerasan, baik secara umum maupun dalam konteks keluarga²³. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kekerasan dalam rumah tangga sedangkan perbedaanya, dalam penelitian

²³ Ibnu, A. (2022). Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum. Vol 20. No 1

ini lebih fokus kepada kekerasan fisik dalam rumah tangga sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada pemahaman penghulu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Arifki Budia (2020) dengan judul KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Untuk mencapai tujuan perkawinan, maka perlu sebuah relasi yang harmonis antara kedua pasangan suami istri. Salah satu upaya mewujudkan keluarga yang harmonis adalah dengan membuat peraturan-peraturan tentang keluarga yang menempatkan laki-laki dan perempuan seimbang, baik dari segi hak maupun kewajiban. Sehingga dilakukanlah pembaharuan-pembaharuan hukum keluarga oleh negara Muslim. Di antara pembaharuan yang dilakukan adalah tentang perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dan umur perkawinan²⁴. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kekerasan dalam rumah tangga sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian Arifki Budia lebih fokus kepada peran hukum islam dalam menghindari KDRT sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu lebih fokus kepada pemahaman penghulu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Ashima Fadiati (2022) dengan judul Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Emansipatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri adalah bagian dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Islam telah melarang

²⁴ Arifki, B. (2020). KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT. Jurnal Ijtihad. Vol 36. No 2

bentuk kekerasan tersebut, dengan penafsiran ulang terhadap ayat-ayat diskriminatif disesuaikan dengan konteks zaman. Pidato Oki Setiana Dewi sudah tidak relevan dengan misi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, karena masih menggunakan konsep penafsiran era lama, dimana perempuan masih bergantung dan hidup sebagai kaum domestik²⁵. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kekerasan dalam rumah tangga sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian Ashima Fadiati lebih memfokuskan kepada kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif fikih emansipatoris sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada pemahaman penghulu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Alisah (2020) dengan judul Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kekerasan terhadap istri secara fisik maupun psikis dewasa ini semakin sering terjadi di masyarakat. Melihat semakin banyaknya kasus yang terjadi, secara realita menunjukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri merupakan suatu fenomena yang terkadang dianggap lazim di lingkungan masyarakat. Anggapan ini memang tidak terlepas bahwa suami adalah pemimpin didalam suatu rumah tangga yang memiliki otoritas penuh terhadap keluarga termasuk istri²⁶. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif islam sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian Siti Alisah lebih fokus kepada

²⁵ Ashima, F. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Emansipatoris. Jurnal Ahkam. Vol 10. No 1

²⁶ Siti, A. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon. Vol 3. No 2

kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada pemahaman penghulu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam.

Dari sepuluh penelitian diatas belum satupun penelitian tentang pemahaman penghulu tentang (KDRT). Yang dilakukan di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor. Belum ada perspektif kajian hukum Islam-nya belum ada yang membahas dalam pandangan penghulu, sehingga penelitian yang akan kami laksanakan ini akan menjadi penting.

B. Landasan Teori

1. Konsep Penghulu

a. Pengertian Penghulu

Penghulu menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berasal dari kata “hulu” yang artinya kepala, dapat diartikan bahwa penghulu adalah kepala yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam. Penghulu adalah kepala, ketua, kepala adat, kepala urusan agama Islam di kabupaten atau kotamadya dan juga penasehat urusan agama Islam di pengadilan Negeri²⁷.

Menurut PMA No. 30 tahun 2005, Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan²⁸.

²⁷ Kementrian Pendidikan Nasional. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III. Cet. IV. Jakarta: Balai Pustaka.

²⁸ Departemen Agama. (2009). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Urusan Agama, (Banda Aceh: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946, bahwa tugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang disebut penghulu, sebagai pelayan pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Di dalam Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 telah ditetapkan aturan tentang adanya pegawai pencatat nikah sebagai pejabat kementerian Agama dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan perkawinan²⁹.

b. Tugas dan Fungsi Penghulu

Tugas pokok penghulu berdasarkan Bab II pasal 4 peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya, antara lain melakukan pencatatan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasihat dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munahakat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah dan pengembangan kepenghuluan³⁰.

Tugas pokok penghulu menurut PMA No. 11 tahun 2007 sebagai berikut:

- 1) Pasal 3 ayat (1) bahwa PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh penghulu atau PPN.
- 2) Pasal 4 ayat (1) pelaksanaan tugas penghulu atau PPN sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandate yang diberikan oleh PPN³¹.

²⁹ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

³⁰ Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya

³¹ Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Kemudian penghulu mempunyai fungsi sebagai jabatan fungsional berdasarkan peraturan MENPAN No. PER/62/M.PAN/6/2005 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pencatatan nikah atau rujuk bagi umat Islam.
- 2) Pelaksanaan nikah wali hakim.
- 3) Pengawasan kebenaran peristiwa nikah atau rujuk.
- 4) Pembinaan hukum munahakat dan Ahwal Syahshiyah.
- 5) Pembinaan Calon Mengantin.
- 6) Pembinaan Keluarga Sakinah³².

c. Wewenang Penghulu

Berdasarkan tugas dan fungsi penghulu di atas, penghulu juga di dalam BP4 kepenghuluan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundan-perundangan yang berkaitan dengan keluarga.
- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di luar Pengadilan Agama.
- 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di luar Peradilan Agama.
- 5) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak catat.

³² Republik Indonesia. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya

- 6) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- 7) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dari keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
- 8) Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran atau pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- 9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- 11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
- 12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga³³.

Tugas pokok, fungsi dan wewenang kepenghuluan sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan, serta pelayanan KUA dibidang pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah, mensejahteraan, serta memudahkan masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pencatatan perkawinan.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³³ Asep Sihabul Millah. Peran Penghulu Dalam Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut: Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga³⁴.

Dari definisi diatas diketahui bahwa undang-undang ini dibuat untuk semua anggota rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun penyebutan kata “terutama terhadap perempuan” menunjukkan bahwa gagasan pembuatan undang-undang tersebut tidak terlepas dari kaum perempuan dimana dalam realitas sosiologis sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu³⁵.

Merujuk pada pasal 1 angka 30 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana rumah tangga adalah kata lain dari keluarga, yakni mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan. Hanya saja dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini

³⁴ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³⁵ Kitab Undang-Undang Pidana

lingkup keluarga diperluas menjadi suami, isteri dan anak orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada berada dalam rumah tangga yang bersangkutan³⁶.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa KDRT secara umum adalah berbagai bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang tujuannya menyakiti, melukai, secara lahir atau bathin yang dilakukan suami kepada istrinya, bukan keluarga lainnya, perbuatan itu bukanlah untuk mendidik sebagaimana yang diajarkan agama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bentuk kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan beraneka ragam. Mulai dari kekerasan fisik, psikologis, ekonomi sampai kekerasan seksual. Pertama, Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat³⁷.

Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata dan sebagainya.

³⁶ Muhammad (2016), Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, cet 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

³⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Biasanya perlakuan ini akan nampak sepertibilur-bilur, muka lebam atau bekas luka lainnya. Kedua, Kekerasan psikologis/emosional. Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Ketiga, Kekerasan seksual. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri dan tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Keempat, Kekerasan ekonomi. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri³⁸.

Jelasnya kekerasan perempuan (istri sebagaimana yang tertuang dalam rumusan deklarasi PBB, yaitu tentang penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, adalah segala tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berangkat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindak tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi/keluarga³⁹.

³⁸ Keuhmalahayati. (2020). Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*. Vol 14. No 2

³⁹ Ridwan. (2017). *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Pusat Studi Gender

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik, psikologis, ekonomi sampai kekerasan seksual. Untuk itu perlu adanya upaya baru dalam memperhatikan setiap permasalahan, apalagi yang berkaitan erat dengan nusyuz. Sebuah syair mengatakan “sebenarnya, semua ilmu pengetahuan bersumber dari al Qur’an akan tetapi manusia yang memang tidak mampu dalam memahaminya.

Adapun langkah-langkah atau solusi terbaik yang ditawarkan oleh al Qur’an, dalam rangka memecahkan masalah di antara kedua belah pihak yaitu kembali pada kedamaian dan keharmonisan di antara pasangan suami istri. Namun, tidak bisa diabaikan bahwa “memukul (daraba)” tidak mesti mengatakan kekuatan atau kekerasan. Misalnya dalam ungkapan ,”daraba” Allah masalan (Allah memberikan atau menetapkan sebuah contoh) bermakna memberikan dan sebagian orang yang lain berpendapat, kata al darb di sini berarti menampar, meninju dan menendang⁴⁰.

Pada dasarnya masalah kekerasan dalam rumah tangga di kalangan muslim saat-saat ini, tidaklah bersumber dari ayat al Qur’an, segelintir laki-laki memukul istri setelah mengikuti anjuran al Qur’an untuk mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga. Tujuan dari suami ini adalah kehancuran, bukan keharmonisan dalam rumah tangga⁴¹.

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Indonesia

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu tindak pidana yang diperhatikan pemerintah sehingga diundangkan dalam UU No.23

⁴⁰ Muhammad. (2018). Metodologi Fiqh Islam Kontemporer. Yogyakarta: El-Saq Press

⁴¹ Amina. (2019). Al-Qur’an Menurut Perempuan. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang masuk ke dalam KDRT adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.

Undang-Undang Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (PDKRT) secara substansi memperluas akses korban KDRT untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai lembaga, termasuk keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pihak lainnya. Hal ini memperlihatkan inklusivitas yang tidak hanya terbatas pada lembaga penegak hukum, tetapi juga melibatkan pihak sosial dan individu lainnya. Peran individu lainnya termasuk setiap orang yang mengetahui atau menyaksikan tindakan KDRT, yang memiliki kewajiban untuk memberikan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat, dan bantuan dalam mengajukan permohonan perlindungan, baik secara langsung maupun melalui lembaga resmi. Keterlibatan mereka penting mengingat keterbatasan lembaga dalam menangani kasus KDRT yang meluas dan kompleks.

Dari perspektif hukum pidana, KDRT diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindak kekerasan, mencakup penganiayaan, pelanggaran kesusilaan, dan penelantaran terhadap mereka yang berhak menerima nafkah dan perlindungan. Peraturan ini mengidentifikasi ciri-ciri khusus KDRT, seperti terjadinya di dalam lingkungan rumah tangga, hubungan antara korban dan pelaku, serta potensi pengulangan tindakan dengan

penyebab yang lebih kompleks. Dalam konteks ini, KDRT lebih dilihat sebagai masalah sosial daripada hanya sekadar perspektif hukum.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, yang tercermin dalam undang-undang tentang perkawinan. Setiap individu dalam lingkup rumah tangga diharapkan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan nilai-nilai agama untuk memelihara keharmonisan keluarga. Namun, dalam era modernisasi, ketidaksetaraan ekonomi antara suami dan istri dapat memicu konflik dan KDRT, karena adanya perubahan dalam dinamika keuangan keluarga.

Kualitas dan pengendalian diri setiap individu dalam rumah tangga sangat penting untuk menjaga keutuhan dan harmoni keluarga. Ketidakmampuan untuk mengendalikan emosi dan konflik internal dapat memicu KDRT, mengganggu keadilan dan kesetaraan di dalam rumah tangga. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menangani kasus KDRT dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat setempat.⁴²

d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Fiqih

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayatayat dalam al Qur'an maupun hadith yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah menyatakan:

⁴² Andreansyah & Rustam (2022). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Domestic Violence) Menurut Hukum Positif yang Berlaku. Jurnal Kewarganegaraan. 6(3)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ
مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak⁴³ (QS An-Nisa 4: 19).

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir⁴⁴. (QS Ar-Rum 30: 21).

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi pelbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan. Sebagaimana hadits Rasulullah “Barang siapa tidak memberikan

⁴³ Al-Qur`an, (An-Nisa 4: 19)

⁴⁴ Al-Qur`an (Ar-Rum 30: 21)

kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang. Barang siapa tidak memberikan maaf, tidak akan mendapatkan maaf. Barang siapa tidak bertobat, tidak akan mendapatkan ampunan dan barang siapa tidak melindungi dirinya tidak akan mendapatkan perlindungan⁴⁵.

Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan untuk mendidik/ memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyuz sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ بَخِلُوا بِأَمْوَالِهِمْ
فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ غَاوِينَ ۚ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فَإِنَّهُمْ كَانُوا هَارِينَ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْ مَّا رَزَقْنَاهُمْ
أَبْوَابًا فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S. Anisa 4: 34).⁴⁶.

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin yang menganut prinsip kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya

⁴⁵ Dewan Ulama Al-Azhar (2017), Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak. Terj. Alawiyah Abdurrahman. Child Care in Islam. Bandung: Al Bayyan

⁴⁶ Al-Qur'an (An-Nisa 4:34)

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum.

Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana islam, mengakibatkan kerancuan dan kesewenangan tersebut senantiasa lestari. Disamping itu beberapa istri yang sudah tidak tahan dengan kekerasan tersebut memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak juga yang tetap bertahan meskipun setiap kali mengalami kekerasan.

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi/hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah⁴⁷.

3. Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

⁴⁷ Ibnu. (2022). Kekerasan Fisik Rumah Tangga Dalam Prespektif Islam. Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum. Vol 20. No 1

Berdasarkan informasi dari Kementerian Agama (Kemenag) ⁴⁸, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan.
3. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial.
4. Melaksanakan kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁸ Kemenag.go.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dimana data yang di dapatkan yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Teluk Mutiara terkait Pemahaman Penghulu di KUA Kec Teluk Mutiara Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam. Penelitian dan pendekatan ini fokus pada prinsip umum yang mendasar dalam mewujudkan satu satuan yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami masalah suatu kemanusiaan yang di dasarkan pada suatu susunan yang kompleks dan menyeluruh menurut beberapa pandangan dari narasumber dan dilaksanakan secara alamiah. Bogdan dan Biklen mengartikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data empiris dalam memecahkan satu masalah karena jenis penelitian ini adalah model untuk menyelesaikan persoalan sosial yaitu pemahaman penghulu tentang kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁹

B. Tempat Atau Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan ini berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur.

⁴⁹ Basrowi dan Suwandi. 2008 . Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta

C. Informan Penelitian

Dalam menentukan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik (*purposife sampling*). Teknik ini digunakan apabila peneliti memiliki beberapa pertimbangan dalam mengambil sampel. Maka dari itu berdasarkan landasan teori diatas, dapat diambil beberapa informasi penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Peneliti membutuhkan penghulu di Kantor Urusan Agama Kec Teluk Mutiara untuk menggali informasi terkait pemahaman penghulu tentang KDRT menurut perspektif islam
2. Peneliti membutuhkan penghulu di Kantor Urusan Agama Kec Teluk Mutiara yang dapat memberikan pemahaman melalui konseling pra nikah untuk memberikan nasehat, panduan, dan persiapan bagi calon pengantin

D. Sumber Data

Untuk menyelesaikan suatu masalah yang akan dijadikan obyek penelitian dibutuhkan beberapa data yang dapat menunjang masalah tersebut. Yang mana data ini akan diolah menggunakan beberapa teknik dan metode. Yang pertama kali dilakukan yaitu mengkoreksi dan memilih data yang sudah dikumpulkan. Data tersebut harus berdasarkan keabsahan atau bobot terhadap data tersebut. Kemudian data-data ini akan dikualifikasikan berdasarkan masalah yang akan dibahas didalam penelitian tersebut. Oleh karena itu digunakan dua jenis data dalam penyusunan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang menjadi sumber dalam penelitian ini, data ini diambil secara langsung dari informan atau obyek penelitian. Dalam hal ini

peneliti menentukan informan sesuai kebutuhan terhadap masalah ini. Informan dalam penelitian ini yaitu para penghulu yang bekerja di Kantor Urusan Agama Kec Teluk Mutiara.

2. Data Sekunder

Tidak hanya data primer, penelitian ini juga menggunakan jenis penyusunan dalam data penelitian berupa data sekunder. Penelitian ini bersumber dari artikel, jurnal, maupun media informasi lainnya yang mendukung kelengkapan data primer agar penelitian ini berjalan secara optimal sesuai pada kenyataan yang ada di lapangan. Tidak hanya itu data ini juga sebagian didapatkan dari para penghulu yang memiliki pemahaman tentang Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut perspektif islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian kualitatif maka digunakan teknik pengumpulan data yang cocok sesuai jenis penelitian ini. Yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka dari itu berdasarkan konsep teknik pengumpulan data ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik observasi dalam penelitian ini yaitu menunjang data yang berkaitan dengan kajian hukum islam terhadap pemahaman penghulu tentang Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dimana pada tahap ini teknik yang digunakan adalah melakukan pengamatan terhadap obyek atau fenomena yang terjadi yaitu pemahaman penghulu tentang KDRT melalui konseling pra nikah untuk memberikan nasehat, panduan, dan persiapan bagi calon pengantin.

2. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan dua bentuk wawancara yaitu wawancara Terstruktur dan wawancara semi struktur. Wawancara yang dilakukan ini adalah untuk mengumpulkan data lewat komunikasi dengan para pihak terkait dan yang ditentukan peneliti.

Adapun kisi-kisi instrument wawancara terhadap peneliti ini, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kisi Kisi instrumen Wawancara

variabel	Tingkat Pemahaman	Indicator KDRT Menurut Perspektif Hukum Islam
Pemahaman penghulu tentang Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif hukum islam	1. Kurang paham : sedikitnya pemahaman tentang KDRT dari sudut pandang hukum islam, namun tidak mendalam 2. Paham : Memiliki pemahaman yang baik tentang KDRT dari perspektif hukum islam 3. Sangat paham : Tingginya pemahaman tentang KDRT dalam konteks huukm islam dan mampu mengatasinya.	1. Pengetahuan penghulu tentang hukum islam terkait KDRT 2. Kemampuan menganalisis kasus KDRT 3. Keterampilan dalam menyediakan solusi berbasis hukum islam 4. Pemahaman terhadap perlunya keadilan dan kesetaraan 5. Kemampuan dalam memberikan bimbingan dan dukungan

Berdasarkan tabel kisi-kisi wawancara yang dibuat dapat disusun menjadi pedoman wawancara :

1. Aspek Tingkat Pemahaman

- a. Bagaimana pengertian Anda tentang KDRT dalam konteks hukum Islam?
- b. Apa pandangan Anda terhadap upaya pencegahan KDRT dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam?
- c. Bagaimana Anda akan memberikan nasihat atau bimbingan kepada pasangan yang terlibat dalam kasus KDRT, berdasarkan pandangan hukum Islam?

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perspektif hukum islam

- a. Pengetahuan penghulu tentang hukum islam terkait KDRT
 - 1) Apa hukum Islam terkait dengan perlindungan terhadap korban KDRT?
 - 2) Bagaimana hukum Islam menangani kasus KDRT yang melibatkan suami dan istri?
 - 3) Bisakah Anda menyebutkan satu dalil atau ayat Al-Qur'an yang relevan terkait kasus KDRT dalam hukum Islam?
 - 4) Apa yang menjadi pandangan hukum Islam terhadap upaya pencegahan terhadap kasus KDRT?
 - 5) Bagaimana hukum Islam menegaskan hak-hak individu yang terlibat dalam situasi KDRT?

F. Keabsahan Data

Hal ini guna untuk mengkaji keabsahan data peneliti dengan menggunakan teknik Triangulasi, yang memiliki definisi yaitu pemeriksaan keabsahan data menggunakan sesuatu yang lain diluar data sebagai keperluan dalam melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi langsung dan tidak langsung. Observasi yang dimaksud adalah bentuk pengamatan terhadap kejadian yang ditemukan, dimana hasil pengamatan tersebut akan diambil alur intisarinnya dan menghubungkan antara data primer dengan data sekunder, dan melengkapi data primer, sekunder, observasi, dan wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan yaitu menggunakan teori Milles Huuberman.⁵⁰ Analisis data ini mengambil tiga langkah, antara lain : kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), serta membuat kesimpulan atau verifikasi (conclusion, drawing, and verification):

1. Kondensasi Data (Data Condensation)

Pengumpulan data ini dilakukan menggunakan wawancara observasi dan dokumentasi dengan cara merangkum serta menyeleksi dan memfokuskan data pada hal hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Serta melakukan kondensasi data dengan cara menyeleksi mengkonotasi dan membuat deskripsi dari catatan lapangan wawancara dan dokumentasi.

⁵⁰ Andi Misna. Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, *eJournal Administrasi Negara*, ISSN 0000-0000, ejurnal.an.fisip-unmul.ac.id. 3(2) 2015 : 521-533

2. Pengajian Data (Data Display)

Setelah melakukan kondensasi atau perangkuman data, selanjutnya peneliti akan melakukan penyajian data lewat observasi wawancara dokumentasi. Yang kemudian akan dibuat dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan, dan catatan dokumentasi, serta disajikan dalam bentuk deskripsi atau teks.

3. Membuat Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion, Drawing, and Verification).

Teknik ini adalah langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan. Berdasarkan data yang telah dilakukan oleh peneliti kondensasi dan penguji, peneliti akan membuat kesimpulan untuk mendukung jawaban dari masalah yang telah dirumuskan. Dimana pembuatan kesimpulan didukung dengan bukti-bukti yang kuat saat pengumpulan data.⁵¹

⁵¹ Ibid.hlm 527-528

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Wilayah Kecamatan Teluk Mutiara

Kecamatan Teluk Mutiara merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kecamatan ini terletak di Pulau Alor, yang dikenal dengan keindahan alam lautnya dan keragaman hayati laut yang menarik banyak wisatawan. Teluk Mutiara juga merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan di Kabupaten Alor, sehingga menjadi wilayah dengan fasilitas umum yang lebih memadai dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di sekitarnya. Keberadaannya sebagai pusat pemerintahan memberikan peran strategis bagi Teluk Mutiara dalam pembangunan wilayah Alor.

Kecamatan ini dikelilingi oleh pantai-pantai yang indah serta perbukitan yang menambah keunikan lanskap alamnya. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Teluk Mutiara menggantungkan hidup dari sektor perikanan, pariwisata, dan perdagangan. Di bidang pariwisata, daerah ini dikenal dengan spot menyelam yang kaya akan terumbu karang serta berbagai spesies ikan yang menarik perhatian penyelam dari berbagai negara. Pariwisata yang berkembang secara bertahap ini memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat setempat.

Secara geografis, Kecamatan Teluk Mutiara berada di bagian pesisir Pulau Alor, dengan kondisi wilayah yang berbukit dan berbatasan langsung dengan laut.

Hal ini menjadikan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani lahan kering, serta pedagang kecil⁵².

Letak geografis yang strategis namun juga menantang secara infrastruktur menyebabkan akses pelayanan keagamaan tidak selalu merata, khususnya di desa-desa yang jauh dari pusat kota Kalabahi. Keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur jalan masih menjadi hambatan utama dalam pemerataan layanan keagamaan, termasuk dalam pelaksanaan pencatatan nikah dan pembinaan umat.

Kondisi demografis masyarakat Teluk Mutiara sangat beragam, baik dari sisi etnis, budaya, maupun agama. Mayoritas penduduk memeluk agama Kristen Protestan, sementara komunitas Muslim hidup berdampingan di sejumlah wilayah, khususnya di lingkungan Kelurahan Kalabahi Timur dan beberapa desa pesisir seperti Kabola dan Lendola.⁵³

2. Kondisi Umum Kantor KUA Kec Teluk Mutiara

Di Kecamatan Teluk Mutiara, terdapat berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan peribadatan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Mutiara menjadi salah satu lembaga pemerintahan yang berperan dalam urusan keagamaan, terutama terkait pernikahan, bimbingan keluarga, dan pemahaman tentang hukum Islam. KUA ini memiliki peran penting dalam mendukung upaya pembinaan masyarakat Muslim di bidang spiritual dan sosial. Selain itu, KUA juga menjalankan fungsi edukatif dalam hal penyuluhan hukum Islam, termasuk tentang pentingnya menjaga

⁵² Pemerintah Kecamatan Teluk Mutiara, Profil Wilayah Kecamatan Teluk Mutiara Tahun 2022, dokumen internal.

⁵³ Data Kementerian Agama Kab. Alor, Laporan Statistik Umat Beragama dan Tempat Ibadah 2023.

keharmonisan rumah tangga serta pemahaman mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut perspektif Islam.

Masyarakat di Kecamatan Teluk Mutiara sangat beragam, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Tradisi keagamaan yang kuat menjadikan masyarakat di sana sangat memperhatikan nilai-nilai dan norma agama dalam kehidupan sehari-hari. Para pemuka agama, termasuk para penghulu di KUA, memegang peranan penting dalam memberikan panduan moral dan hukum kepada masyarakat. Dalam konteks penanganan masalah KDRT, KUA dan para penghulunya berperan aktif dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana pandangan Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga, yang bertujuan untuk mendorong keharmonisan dalam keluarga.

Kecamatan Teluk Mutiara merupakan wilayah dengan potensi alam dan sosial yang besar, serta memiliki dukungan infrastruktur yang memadai. KUA di kecamatan ini, bersama para penghulunya, menjalankan tugas pelayanan dan edukasi hukum Islam bagi masyarakat, termasuk menyangkut isu-isu sosial seperti KDRT. Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami nilai-nilai keislaman dalam membangun keluarga yang harmonis dan menjauhi kekerasan dalam rumah tangga.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Mutiara merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berfungsi memberikan pelayanan dan pembinaan di bidang urusan keagamaan Islam. KUA ini berkedudukan di wilayah administratif Kecamatan Teluk Mutiara, yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Alor,

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kecamatan ini terdiri atas beberapa kelurahan dan desa, seperti Kelurahan Kalabahi Timur, Kalabahi Barat, Kelurahan Welai Timur, serta Desa Kabola, Maimol, dan Lendola. Keberagaman wilayah ini mencerminkan kompleksitas tugas dan fungsi KUA dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata⁵⁴

Keberagaman ini membuat peran KUA tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam memperkuat harmoni sosial dan menjalin sinergi lintas agama. KUA Teluk Mutiara secara aktif terlibat dalam forum-forum kerukunan umat beragama di tingkat kecamatan, serta mendorong pendekatan dialogis dalam menyelesaikan potensi konflik sosial yang bersumber dari perbedaan keyakinan.

Dari sisi kelembagaan, KUA Teluk Mutiara telah menempati bangunan permanen yang cukup representatif dan strategis di tengah kota Kalabahi, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai kelurahan sekitar. Gedung ini dilengkapi dengan ruang layanan nikah, ruang penyuluh, dan area administrasi. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan kelembagaan, seperti keterbatasan jumlah penyuluh agama Islam fungsional, keterbatasan sarana prasarana penunjang seperti kendaraan operasional untuk menjangkau desa-desa, serta kendala jaringan internet yang sering tidak stabil⁵⁵. Hal ini menghambat digitalisasi layanan yang menjadi bagian dari reformasi birokrasi dalam pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KUA Teluk Mutiara mengelola sejumlah layanan utama, yakni pelayanan pencatatan pernikahan, bimbingan perkawinan (Bimwin),

⁵⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor, Kecamatan Teluk Mutiara Dalam Angka 2023, BPS Kabupaten Alor, 2023.

⁵⁵ Data Kementerian Agama Kab. Alor, Laporan Statistik Umat Beragama dan Tempat Ibadah 2023.

bimbingan keluarga sakinah, layanan konsultasi hukum Islam, serta pembinaan terhadap guru ngaji dan majelis taklim. KUA juga menjadi aktor penting dalam pelaksanaan program revitalisasi KUA yang diluncurkan oleh Kementerian Agama, yang menekankan pada penguatan fungsi KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat⁵⁶.

Di sisi lain, KUA Teluk Mutiara terus berupaya meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan lokal seperti pemerintah kecamatan, tokoh agama, dan lembaga keagamaan lainnya dalam mendorong pembangunan masyarakat berbasis nilai-nilai keagamaan. Inovasi pelayanan seperti sistem antrian digital, pelayanan konsultasi berbasis WhatsApp, dan pelibatan tokoh adat dalam proses pembinaan calon pengantin telah mulai dirintis sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Secara umum, KUA Teluk Mutiara memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pelayanan keagamaan yang lebih holistik dan profesional. Namun hal tersebut menuntut perhatian lebih dari berbagai pihak, terutama dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan anggaran operasional yang memadai, serta dukungan teknologi informasi. Dengan penguatan fungsi kelembagaan, KUA diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan berkontribusi aktif dalam membangun masyarakat yang religius, harmonis, dan berkarakter di wilayah Kecamatan Teluk Mutiara.

⁵⁶ Kementerian Agama RI, Pedoman Program Revitalisasi KUA Tahun 2023, Direktorat Jenderal Bimas Islam, Jakarta.

3. Pemahaman penghulu tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Tingkat kekerasan seksual di Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari lembaga perlindungan perempuan dan anak setempat, terdapat 48 kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilaporkan selama dua tahun terakhir, dengan 70% korbannya adalah perempuan dan 25% lainnya adalah anak-anak. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 30% dibandingkan periode sebelumnya, yang mencerminkan lemahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak dalam rumah tangga. Situasi ini mendesak berbagai pihak untuk terlibat aktif dalam pencegahan, termasuk tokoh agama yang memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat.⁵⁷

Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Mutiara memiliki peranan penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya melalui pendekatan berbasis nilai-nilai agama Islam. Dalam menjalankan tugasnya, penghulu tidak hanya bertindak sebagai pihak yang meresmikan pernikahan, tetapi juga sebagai pembimbing dan pendidik masyarakat tentang hubungan keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan. Oleh karena itu, peneliti mewawancarai beberapa penghulu di KUA tersebut untuk menggali pemahaman mereka mengenai kekerasan dalam rumah tangga, serta langkah-langkah edukasi yang telah dilakukan untuk membantu masyarakat menghindari perilaku kekerasan. Dengan memahami perspektif para penghulu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi strategis dalam menekan angka kekerasan seksual di wilayah tersebut

⁵⁷ PPA Kabupaten Alor, 2024

Dalam wawancara yang dilakukan terhadap para penghulu, mereka memberikan pemahaman yang relatif seragam mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Responden pertama (GFR) mengungkapkan bahwa KDRT adalah tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa KDRT dapat terjadi antara orang tua dan anak. Senada dengan hal tersebut, (GFR) berpendapat bahwa KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan dalam lingkup keluarga, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ayah terhadap anak, atau ibu terhadap anak.

Dalam konteks hukum Islam, kedua responden sepakat bahwa Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. (GFR) menekankan bahwa Islam menganjurkan penyelesaian konflik melalui musyawarah, kesabaran, dan komunikasi yang baik. Ia juga menegaskan bahwa korban KDRT berhak mencari perlindungan dan keadilan. Jika tidak ditemukan solusi yang damai, perceraian dapat menjadi opsi terakhir. Pendapat ini diperkuat dengan dalil dari Surah An-Nisa' ayat 19 yang mengajarkan pentingnya memperlakukan pasangan dengan baik.⁵⁸

Sementara itu, YK menambahkan bahwa dalam hukum Islam, penyelesaian konflik rumah tangga harus melibatkan konsultasi dengan pihak yang bijak, seperti tokoh agama atau keluarga, guna mencapai solusi yang adil. Islam mengakui hak korban untuk mencari perlindungan dan menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Jika kekerasan terus berlanjut dan membahayakan, maka Islam membolehkan perceraian sebagai langkah terakhir demi kebaikan bersama.

⁵⁸ Gafarudin Penghulu KUA Kec.Teluk Mutiara.

Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa para penghulu memahami KDRT sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menekankan pentingnya pendekatan musyawarah dalam penyelesaiannya. Selain itu, keduanya mengakui hak korban untuk mendapatkan perlindungan serta solusi terbaik dalam menyikapi kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara, pemahaman penghulu di Kecamatan Teluk Mutiara mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menunjukkan kesadaran bahwa tindakan ini mencakup berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Responden pertama (GFR) menjelaskan bahwa KDRT merupakan tindakan kekerasan yang dapat dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa kekerasan dapat terjadi dalam hubungan orang tua dan anak. Pernyataan ini menunjukkan bahwa (GFR) memahami KDRT tidak hanya sebatas konflik dalam relasi suami-istri tetapi juga dalam dinamika orang tua dan anak, yang mencerminkan perspektif luas terhadap bentuk kekerasan dalam rumah tangga.⁶⁰

Sementara itu, responden kedua (YK) memiliki pemahaman yang hampir serupa, di mana ia mendefinisikan KDRT sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang bisa dilakukan oleh suami kepada istri, ayah kepada anak, maupun ibu kepada anak. Pernyataan (YK) menegaskan bahwa kekerasan tidak hanya dilakukan oleh pihak laki-laki dalam rumah tangga, tetapi juga dapat dilakukan oleh ibu terhadap anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa (YK) memiliki kesadaran bahwa KDRT dapat melibatkan berbagai aktor dalam keluarga, tanpa memandang gender atau peran tertentu.⁶¹

⁵⁹ Yusli Kiko Penghulu KUA Kec.Telik Mutiara.

⁶⁰ Gafarudin Penghulu KUA Kec.Teluk Mutiara.

⁶¹ Yusli Kiko Penghulu KUA Kec. Teluk Mutiara.

Dari pemaparan kedua responden, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mereka tentang KDRT cukup komprehensif. Baik (GFR) maupun (YK) melihat KDRT sebagai bentuk kekerasan yang tidak terbatas pada hubungan suami-istri, tetapi juga mencakup kekerasan yang terjadi antara orang tua dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa para penghulu di Kecamatan Teluk Mutiara menyadari bahwa KDRT bukan hanya permasalahan individu, tetapi merupakan fenomena sosial yang dapat terjadi dalam berbagai relasi keluarga. Selain itu, pemahaman ini juga mencerminkan bahwa penghulu sebagai figur yang berperan dalam urusan pernikahan dan keluarga memiliki wawasan tentang berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi, yang kemungkinan besar berpengaruh terhadap cara mereka dalam memberikan bimbingan atau penyelesaian konflik rumah tangga di masyarakat.

UU PKDRT membagi KDRT menjadi empat kategori utama: fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Setiap kategori memiliki dampak hukum yang berbeda. Kekerasan fisik, misalnya, dapat diukur melalui bukti medis, sedangkan kekerasan psikis lebih kompleks karena melibatkan tekanan emosional yang sering kali sulit dibuktikan. Dalam hal ini, penghulu harus bekerja sama dengan tenaga profesional, seperti psikolog atau konselor, untuk memastikan korban mendapatkan dukungan yang memadai. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang tiap kategori menjadi sangat penting bagi penghul

Ketika menghadapi kasus KDRT, penghulu sering menjadi mediator pertama. Namun, mediasi tidak selalu menjadi solusi. Dalam kasus kekerasan fisik yang parah, penghulu wajib merujuk korban kepada aparat hukum dan lembaga perlindungan. Tanggung jawab ini membutuhkan keberanian dan kemampuan untuk menghadapi

tekanan dari pihak keluarga atau masyarakat yang mungkin ingin menutupi kasus tersebut. Di sini, penghulu harus memprioritaskan keselamatan korban di atas segala hal

Di sisi lain, hukum nasional memberikan perlindungan khusus kepada perempuan sebagai kelompok yang lebih rentan menjadi korban KDRT. Statistik menunjukkan bahwa perempuan lebih sering mengalami kekerasan domestik dibandingkan laki-laki. Pemahaman ini memerlukan perspektif gender yang kuat dari penghulu agar dapat memberikan perlindungan yang seimbang tanpa mengabaikan potensi korban dari pihak laki-laki. Perspektif ini menjadi bagian penting dalam pembekalan penghulu untuk menangani kasus dengan adil dan bijaksan⁶²

Pasal 44 hingga 50 UU PKDRT menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku KDRT, mulai dari denda hingga hukuman penjara. Namun, penghulu tidak hanya berhenti pada pengetahuan sanksi. Mereka harus dapat menjelaskan kepada korban dan pelaku tentang konsekuensi hukum yang akan dihadapi jika kasus ini berlanjut ke ranah pidana. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sekaligus mencegah terulangnya kekerasan di masa depan.

Dalam Islam, rumah tangga diposisikan sebagai institusi sakral (*mîtsâqan ghalîzhan*) yang dibangun atas dasar kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip dasar ini.

⁶² Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2022.

Para penghulu yang diwawancarai (GFR dan YK) secara umum menjelaskan bahwa:

- a. Islam melarang KDRT, baik fisik, psikis, maupun seksual.
- b. Penyelesaian konflik dalam rumah tangga dianjurkan dilakukan melalui musyawarah, kesabaran, dan komunikasi yang baik.
- c. Jika tidak ada jalan keluar damai, perceraian dibolehkan sebagai pilihan terakhir (QS. At-Thalaq: 2).

وَأَقِيمُوا مِنْكُمْ عَدْلَ دَوَىٰ وَاشْهَدُوا بِمَعْرُوفٍ قَارِفُوهُمْ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُمْ أَجْلَهُنَّ بَلْعَنَ فَإِذَا لَهُ ۖ يَجْعَلُ اللَّهُ يَتَّقِي وَمَنْ هَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ ۖ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ كَانَ مِنْ بِهِ يُوعِظُ ذَلِكَ لِلَّهِ الشَّهَادَةُ
مَخْرَجًا

Artinya : Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. (Qs.At-Thalaq:2)⁶³

Peran Penghulu dalam Bingkai Syariah Penghulu tidak hanya bertugas menikahkan, tapi juga menjadi:

- a. Murobbi (pendidik) dalam membina rumah tangga Islami.
- b. Mediator dan konselor dalam menyelesaikan konflik.

⁶³ <https://quran.nu.or.id/at-thalaq>

- c. Mubaligh, yang menyampaikan ajaran Islam tentang keadilan, kasih sayang, dan larangan kekerasan.

Dalam konteks ini, peran penghulu di Teluk Mutiara sudah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, karena mereka mengedepankan penyelesaian damai dan mengakui hak korban untuk mencari perlindungan. Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT memiliki banyak irisan dengan prinsip hukum Islam, antara lain KDRT dikategorikan dalam bentuk fisik, psikis, seksual, dan ekonomi Islam juga mengecam semua bentuk kezaliman ini Dan juga Islam membolehkan korban meminta perlindungan dan pengadilan Setelah itu sanksi bagi pelaku juga dikenal dalam fikih jinayah (hukum pidana Islam), seperti ta'zīr, jika perbuatan pelaku tidak masuk dalam kategori had atau qishash.

B. Pembahasan

1. Analisis Fiqih

Dalam fikih Islam, kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam bentuk zulm (kezaliman), yang secara tegas dilarang. Islam memerintahkan perlakuan baik terhadap pasangan hidup, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa:19: "Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali menyebut bahwa memperlakukan istri secara kasar adalah tindakan tercela dan berdosa besar Maka,

segala bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip fikih tentang keadilan dan kasih sayang dalam keluarga.⁶⁴

Fikih mengidentifikasi bentuk-bentuk KDRT secara implisit melalui pembahasan nusyuz, idharar, dan ta'dib. Misalnya, tindakan suami yang menyakiti istri, menelantarkan nafkah, atau mempermalukannya masuk dalam kategori idharar (penyiksaan), yang diharamkan. Ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa jika suami melakukan idharar terhadap istrinya secara terus-menerus, maka hakim dapat memutuskan perceraian paksa (tafriq) demi kemaslahatan istri.⁶⁵

Dalam fikih, korban KDRT memiliki hak untuk mencari perlindungan dan mengadukan kasusnya kepada qadhi atau lembaga hukum Islam. Jika terbukti adanya kezaliman yang membahayakan fisik atau jiwa, maka korban berhak meminta perceraian atau fasakh nikah. Hal ini diperkuat oleh kaidah ad-dararu yuzalu (bahaya harus dihilangkan), yang menjadi dasar pengambilan keputusan hukum Islam dalam konteks kekerasan rumah tangga⁶⁶

Fikih memberikan ruang bagi mediasi atau tahkim dalam penyelesaian konflik rumah tangga. QS. An-Nisa: 35 menyarankan agar setiap pihak mengangkat seorang hakam (penengah) dari keluarga masing-masing. Ini mencerminkan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Dalam konteks penghulu, peran sebagai hakam bisa dijalankan dengan memberikan bimbingan dan memediasi konflik sebelum melibatkan hukum formal.

⁶⁴ Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin, 2000

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.

⁶⁶ Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat, 1993.

Dalam pandangan fikih kontemporer, penghulu dapat mengambil peran sebagai mufassir nilai-nilai Islam dalam rumah tangga, menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Para penghulu di Teluk Mutiara telah menjalankan fungsi ini dengan menyosialisasikan pentingnya penyelesaian damai dan mengakui hak-hak korban untuk mencari perlindungan ini sejalan dengan konsep hisbah dalam Islam, yaitu tugas amar ma'ruf nahi munkar oleh pejabat publik ⁶⁷

Fikih kontemporer mulai menyoroti pentingnya keadilan gender dalam rumah tangga. Ulama seperti Fazlur Rahman dan Abdullahi an-Na'im mendorong reinterpretasi teks-teks fikih agar lebih inklusif terhadap perempuan penghulu harus memiliki perspektif ini agar mampu melindungi perempuan dan anak yang sering menjadi korban KDRT, tanpa mengabaikan potensi korban dari pihak laki-laki. ⁶⁸

Dalam praktiknya, penerapan fikih dalam penanganan KDRT sering terhambat oleh budaya patriarkal dan minimnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, peran penghulu sebagai penyambung fikih dan realitas sosial sangat penting. Seperti tercatat dalam dokumen, penghulu sering menjadi pihak pertama yang dihubungi korban, sehingga pengetahuan fikih mereka harus mendalam dan aplikatif.

Jika kekerasan telah mencapai taraf membahayakan, fikih memberi ruang bagi perempuan untuk mengajukan khulu' atau pembatalan nikah. Ini adalah bentuk keadilan dalam fikih yang jarang dimanfaatkan karena keterbatasan pemahaman.

⁶⁷ Ibn Taimiyah, *Hisbah fi al-Islam*, 1992.

⁶⁸ Rahman, *Islam and Modernity*, 1982.

Penghulu perlu menjelaskan hak ini kepada masyarakat agar mereka tidak terjebak dalam pernikahan yang merugikan.

Analisis dari perspektif fikih menunjukkan bahwa Islam menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan menganjurkan penyelesaian secara damai, adil, dan melindungi korban. Oleh karena itu, penguatan kapasitas fikih para penghulu, sinergi dengan hukum nasional, dan edukasi masyarakat adalah langkah penting dalam mewujudkan keluarga sakinah sesuai tuntunan syariah.

2. Analisis Norma Hukum yang Berlaku.

a. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa:

- 1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 dan 3).
- 2) Suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang dan memiliki kewajiban saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin (Pasal 33 dan 34).
- 3) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga (Pasal 34 ayat (1)).

Kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, secara jelas bertentangan dengan semangat UU Perkawinan, karena merusak prinsip cinta kasih, perlindungan, dan kerja sama dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya segala bentuk kekerasan yang merusak kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga, termasuk KDRT, bertentangan langsung dengan prinsip dasar undang-undang ini.⁶⁹

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), seperti yang diungkapkan dalam dokumen, mencakup:

- 1) Kekerasan seksual
- 2) Pengabaian ekonomi
- 3) Kekerasan fisik dan psikis

UU Perkawinan memang tidak secara eksplisit menyebut istilah kekerasan, namun:

- 1) Pasal 39 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika salah satu pihak melanggar kewajiban dalam rumah tangga atau terjadi perselisihan terus-menerus.
- 2) Kekerasan bisa menjadi bukti hukum alasan yang cukup kuat untuk mengajukan perceraian sesuai dengan Penjelasan Pasal 39.

Penghulu dan KUA harus memahami bahwa KDRT dapat menjadi dasar sah dalam proses cerai, dan tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa dalam rumah tangga. Dalam dokumen disebutkan bahwa penghulu memiliki peran sebagai:

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

- 1) Pencatat pernikahan
- 2) Pembina rumah tangga Islami
- 3) Mediator konflik

UU Perkawinan memang tidak merinci peran pembinaan, tetapi:

- 1) Pasal 3 ayat (2) menyiratkan pentingnya peran negara (melalui KUA/penghulu) dalam memastikan kelangsungan rumah tangga sesuai syariat dan hukum positif.
- 2) Oleh karena itu, penghulu memiliki kewajiban moral dan administratif untuk mencegah dan menangani konflik yang merusak tujuan perkawinan.

Penghulu wajib memberi edukasi pranikah tentang hak dan kewajiban, serta menjadi penghubung korban KDRT dengan lembaga hukum atau layanan sosial jika kekerasan terjadi. Walaupun UU Perkawinan tidak menyebut peran penghulu secara langsung, penghulu adalah pelaksana administrasi pernikahan berdasarkan KMA No. 298/2003. Maka secara moral dan administratif, penghulu memiliki tanggung jawab untuk:

- 1) Mempastikan pasangan memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan.
- 2) Menyampaikan nilai hukum yang berlaku, termasuk larangan KDRT sesuai UU No. 23 Tahun 2004.

Dalam dokumen, para penghulu (GFR dan YK) telah menunjukkan pemahaman yang sesuai, yaitu bahwa:

- 1) KDRT adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan agama.
- 2) Korban berhak mendapatkan perlindungan dan solusi, bahkan hingga perceraian jika perlu.⁷⁰

Walaupun UU No. 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit menyebutkan peran penghulu, namun dalam praktiknya, penghulu sebagai representasi dari Kantor Urusan Agama (KUA), memegang peranan strategis dalam:

- 1) Memberikan edukasi dan konseling pranikah.
- 2) Memberikan nasihat keagamaan dan hukum kepada pasangan.
- 3) Mengarahkan pasangan untuk menghindari kekerasan dan menyelesaikan masalah secara musyawarah.

Para penghulu di Kecamatan Teluk Mutiara sudah menjalankan fungsi ini dengan cukup baik melalui penekanan nilai Islam dan musyawarah, serta menyarankan perceraian sebagai solusi terakhir.⁷¹

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang tidak secara eksplisit menggunakan istilah kekerasan dalam rumah tangga, namun prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya mencerminkan penolakan terhadap KDRT. Misalnya:

⁷⁰ Sulastris, Nur. *Peran Penghulu dalam Penyuluhan Hukum Keluarga*. Jurnal Hukum Islam, 2019.

⁷¹ Nurul Qamar. *Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Prenadamedia Group, 2020.

- 1) Pasal 80 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi nafkah lahir batin satu sama lain. Hal ini jelas bertentangan dengan praktik kekerasan dalam rumah tangga yang merusak prinsip saling mencintai dan menghormati.
- 2) Pasal 84 KHI juga menekankan kewajiban suami memberi nafkah lahir batin, dan sebaliknya istri berkewajiban mengatur rumah tangga secara baik. Kekerasan ekonomi, misalnya, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan ini.

Dengan demikian, tindakan KDRT baik fisik, psikis, maupun ekonomi bertentangan dengan semangat pernikahan dalam KHI yang mengedepankan prinsip kasih sayang dan keadilan.⁷²

Dalam Pasal 116 KHI, perceraian dapat diajukan dengan alasan: Terjadi kekerasan atau penganiayaan berat yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya ini mempertegas bahwa KHI mengakui kekerasan sebagai alasan sah perceraian, serta menjamin hak korban untuk terbebas dari relasi rumah tangga yang menyakitkan atau merugikan dalam konteks wawancara dengan para penghulu di Kecamatan Teluk Mutiara:

- 1) Mereka sepakat bahwa Islam dan hukum Islam melarang kekerasan dalam rumah tangga, dan bahwa korban berhak mencari perlindungan, termasuk melalui proses perceraian jika tidak ada solusi damai.

⁷² Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 80, Pasal 84, dan Pasal 116.

- 2) Pandangan ini sejalan dengan Pasal 116 huruf (d) dan (e) KHI yang membolehkan perceraian karena penganiayaan dan perselisihan yang terus-menerus.⁷³

Kompilasi Hukum Islam secara tidak langsung melarang KDRT melalui pengaturan tentang kewajiban dan hak suami istri. Pasal 80 KHI menyatakan bahwa Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa suami memiliki kewajiban menjaga keamanan dan kesejahteraan istri, bukan melakukan kekerasan.

Selain itu, Pasal 84 ayat (2) KHI menegaskan bahwa istri wajib taat dan berbakti kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam frasa dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam membuka ruang bahwa ketaatan istri tidak berarti membenarkan perlakuan semena-mena, apalagi kekerasan. Bila suami melanggar prinsip keadilan dan keselamatan, maka istri berhak melindungi diri.⁷⁴

Dalam konteks KDRT ekonomi, KHI juga menegaskan peran suami sebagai pencari nafkah utama. Apabila suami dengan sengaja menelantarkan istri dan anak-anaknya, hal ini dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 80 ayat (4), yang menyebutkan bahwa suami yang tidak mampu menunaikan kewajibannya dapat dijatuhi talak atau gugatan perceraian dari

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁷⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (1).

pihak istri ini sejalan dengan definisi KDRT dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004, yang menyebutkan penelantaran ekonomi sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.⁷⁵

KHI memberikan hak kepada istri untuk menggugat cerai apabila terjadi kekerasan atau penelantaran. Pasal 116 huruf (d) KHI menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak istri dengan demikian, perempuan yang menjadi korban KDRT memiliki dasar hukum untuk mencari keadilan melalui gugatan cerai di pengadilan agama.⁷⁶

Para penghulu yang diwawancarai dalam penelitian ini (GFR dan YK) juga mencerminkan pemahaman ini, yaitu bahwa jika musyawarah dan mediasi tidak berhasil menghentikan kekerasan, maka perceraian adalah jalan terakhir yang dibenarkan oleh agama.

KHI memang tidak secara eksplisit menyebutkan peran penghulu dalam menangani KDRT, namun peran mereka sebagai petugas KUA menjadikan mereka garda terdepan dalam pembinaan rumah tangga. Dalam praktiknya, penghulu dapat menjadi pihak yang memberi edukasi pranikah mengenai hak dan kewajiban suami istri, serta dampak hukum dari kekerasan.⁷⁷

Dalam konteks UU PKDRT, peran penghulu perlu diperluas dengan pemahaman gender dan hukum perlindungan korban, karena mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak, sebagaimana terjadi di Kecamatan Teluk

⁷⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 84 ayat (2).

⁷⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4).

⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (d).

Mutiara.kompilasi Hukum Islam tidak hanya mengatur struktur formal rumah tangga, tetapi juga menjamin adanya keadilan dan perlindungan dari kekerasan dalam relasi suami istri. Prinsip dasar dalam KHI menunjukkan bahwa KDRT bertentangan dengan semangat Islam dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu:

- 1) Penghulu harus menginternalisasi nilai-nilai KHI dalam penyuluhan dan mediasi.
- 2) Istri (atau anggota keluarga lain) memiliki hak untuk menggugat cerai jika mengalami kekerasan berat.
- 3) Peran edukatif dan preventif penghulu sangat penting untuk menekan angka KDRT di masyarakat.

c. UU No.23 Tahun 2004 PKDRT.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah segala tindakan yang bisa menyebabkan penderitaan baik secara fisik, seksual, psikis, maupun karena penelantaran khususnya terhadap perempuan. Ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 5 yang memuat berbagai bentuk kekerasan tersebut.

Menariknya, para penghulu dari KUA Teluk Mutiara, yakni GFR dan YK, menunjukkan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan ini. Dalam wawancara, mereka menyampaikan bahwa kekerasan, baik secara fisik maupun emosional, tidak bisa dibenarkan, baik dalam kacamata hukum maupun ajaran Islam. Keluarga, menurut mereka, seharusnya menjadi tempat yang aman dan penuh kasih, bukan sumber luka.

Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Dalam dokumen, para penghulu mengidentifikasi KDRT sebagai bentuk kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga, yang sesuai dengan klasifikasi dalam UU PKDRT, yaitu:

Kekerasan fisik (Pasal 5)

Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 PKDRT:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara; Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, dan Penelantaran rumah tangga.

Pernyataan ini secara substantif sejalan dengan ketentuan Pasal 5 UU PKDRT yang melarang keras segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik.

Dari perspektif hukum nasional, kekerasan fisik merupakan tindak pidana dan dapat diproses secara hukum sesuai Pasal 44 UU PKDRT yang menyatakan bahwa pelaku dapat dikenakan hukuman penjara (maksimal 5 tahun) atau denda (maksimal 15 juta rupiah), tergantung pada tingkat luka yang diakibatkan.

Para penghulu yang terlibat dalam wawancara tampak menekankan penyelesaian melalui dialog dan mediasi sebagai langkah awal. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun pendekatan keagamaan penting, bila kekerasan fisik

terjadi dan berulang, maka pendekatan hukum positif harus diterapkan untuk melindungi korban.⁷⁸

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara khusus mengatur mengenai kekerasan psikis. Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi perbuatan yang mengakibatkan:

- 1) Ketakutan
- 2) Hilangnya rasa percaya diri
- 3) Hilangnya kemampuan untuk bertindak
- 4) Rasa tidak berdaya
- 5) Penderitaan psikis berat pada seseorang

Dalam wawancara dengan penghulu di KUA Teluk Mutiara menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga mencakup perlakuan yang merendahkan martabat pasangan dan penghinaan, yang merupakan bentuk dari kekerasan psikis. Mereka menekankan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip Islam tentang keadilan dan kasih sayang dalam keluarga.

Contohnya:

- 1) Penghinaan dan perlakuan merendahkan martabat istri atau suami masuk dalam kategori kekerasan psikis menurut Pasal 7.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5 dan Pasal 44.

- 2) Tindakan yang menyebabkan rasa takut, tidak berdaya, atau terganggunya kondisi psikologis termasuk dalam “penderitaan psikis berat.

Dalam konteks UU PKDRT:

- 1) Kekerasan psikis merupakan pelanggaran hukum yang dapat diproses secara pidana.
- 2) Korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, layanan psikologis, dan dukungan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 10 dan 21 UU PKDRT.

Kekerasan seksual (Pasal 8)

Bunyi Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004: *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.*

Penjelasan Pasal 8: Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga mencakup:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu pihak dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, termasuk jika dilakukan dalam ikatan perkawinan.
- 3) Pemaksaan hubungan seksual kepada korban untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Pasal 46 UU PKDRT menyebutkan bahwa: *pelaku kekerasan seksual terhadap orang dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), tergantung pada jenis dan berat perbuatan yang dilakukan.*

Implikasi terhadap Peran Penghulu:

- 1) Para penghulu belum secara eksplisit menyebut kekerasan seksual, namun penekanan mereka pada pentingnya komunikasi dan kasih sayang dalam rumah tangga memberikan fondasi untuk pencegahan kekerasan jenis ini.
- 2) Penghulu berperan penting dalam edukasi pasangan terkait batasan relasi suami-istri yang sehat dan islami, termasuk menegaskan bahwa hubungan seksual harus berdasarkan ridha kedua belah pihak (mu'asyarah bil ma'ruf).
- 3) Dalam hukum Islam, pemaksaan hubungan seksual yang menyakiti atau merendahkan pasangan bertentangan dengan prinsip perlakuan baik (ihsan) dan keadilan ('adalah), serta melanggar maqashid syariah terkait hifzhu an-nafs (perlindungan jiwa) dan hifzhu al-'irdh (kehormatan).⁷⁹

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 8 dan Pasal 46.

Penelantaran rumah tangga (Pasal 9)

Penelantaran Rumah Tangga dalam UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 9 UU PKDRT menyatakan:

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian atau karena perikatan, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Pasal ini berlaku terhadap semua individu yang memiliki kewajiban hukum atau moral dalam rumah tangga seperti suami, istri, orang tua, anak, atau pengasuh. penelantaran adalah bentuk KDRT non-fisik yang dapat berupa:

- 1) Tidak memberikan nafkah lahir (makanan, pakaian, tempat tinggal).
- 2) Tidak memberikan perlindungan atau kasih sayang emosional.
- 3) Tidak merawat secara fisik dan psikologis (khususnya terhadap anak, orang tua lanjut usia, atau pasangan).

Menurut Pasal 49 UU PKDRT:

Pelaku penelantaran rumah tangga dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Penelantaran rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang sering tidak terlihat, tetapi memiliki dampak jangka panjang. Dalam praktiknya, penelantaran seringkali tidak dianggap “serius” karena tidak menimbulkan luka fisik, padahal kerugian psikis dan sosialnya besar. Peran penghulu, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen, sangat strategis untuk mendeteksi dan mencegah penelantaran dengan memberikan nasihat dan edukasi sebelum dan selama pernikahan. pemahaman penghulu bahwa KDRT bertentangan dengan prinsip kasih sayang dan perlindungan sejalan dengan semangat UU yang berorientasi pada perlindungan korban.⁸⁰

UU PKDRT memberi perhatian besar pada korban. Korban KDRT punya hak untuk mendapatkan perlindungan, perawatan medis, bantuan hukum, bahkan perlindungan dari aparat keamanan. Ini tercantum dalam Pasal 10 dan Pasal 21. pandangan para penghulu memperkuat hal ini. Mereka menegaskan bahwa Islam pun membuka jalan bagi korban untuk melindungi diri, termasuk dengan mengambil langkah hukum atau bahkan bercerai jika kekerasan terus

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 s.d. 26.

terjadi. artinya, korban tidak harus bertahan dalam penderitaan atas nama kesabaran. Ada ruang bagi mereka untuk memilih keselamatan dan keadilan.

Pasal 10 dan 21 UU PKDRT menjamin hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari aparat, layanan konseling, serta perlindungan hukum. Ketika para penghulu menyatakan bahwa korban berhak mencari perlindungan, termasuk ke lembaga hukum atau perceraian, maka ini sesuai dengan amanat hukum nasional. Penghulu juga secara tidak langsung menunjukkan peran mereka sebagai pelindung dan penyambung bagi korban untuk mengakses keadilan.

Menurut Pasal 16 UU PKDRT, penyelesaian konflik bisa dilakukan lewat konseling, meski tetap tidak menggugurkan hak korban untuk menempuh jalur hukum. Dalam praktiknya, para penghulu sering menjadi pihak pertama yang dimintai bantuan ketika konflik rumah tangga muncul.

Mereka berperan sebagai konselor agama mendengarkan, menasihati, dan menjadi jembatan komunikasi antara pasangan yang bertikai. Meski bukan penegak hukum, kehadiran penghulu punya nilai penting dalam meredam konflik sejak dini, terutama dengan pendekatan keagamaan yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan komunikasi.

Proses Penyelesaian dan Mediasi UU PKDRT tidak mengutamakan mediasi untuk kasus kekerasan berat, namun dalam konteks penyelesaian damai dan musyawarah (seperti disebutkan oleh para penghulu), ini dapat diterima pada

tahap awal atau dalam kasus yang ringan. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa UU PKDRT tetap menekankan bahwa tindak kekerasan adalah tindak pidana dan mediasi tidak dapat menghalangi proses hukum jika unsur pidana terpenuhi (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XV/2017 memperkuat ini).⁸¹

UU PKDRT memang tidak secara eksplisit menyebut penghulu, tetapi sebagai tokoh agama dan pemuka masyarakat, peran mereka strategis dalam implementasi Pasal 26 ayat (1) huruf b yang mengatur bahwa tokoh agama berkewajiban membantu pencegahan dan penanganan KDRT. Pandangan para penghulu yang menekankan dialog, kasih sayang, dan konseling agama sejalan dengan semangat kolaboratif dalam pencegahan KDRT.

Di satu sisi, UU PKDRT menempatkan negara sebagai pihak yang bertugas melindungi korban dan menghukum pelaku. Di sisi lain, para penghulu melihat penanganan KDRT sebagai tanggung jawab moral dan spiritual terlebih dahulu, kemudian barulah jika diperlukan melibatkan jalur hukum.

UU PKDRT tidak secara tegas mengatur tahapan penyelesaian internal dalam keluarga. Tapi dalam praktik keislaman, seperti yang dijelaskan oleh para penghulu, penyelesaian konflik idealnya dilakukan secara bertahap: mulai dari memberi nasihat, memberi jarak atau jeda, hingga melibatkan pihak ketiga

⁸¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XV/2017 tentang pelarangan mediasi dalam kasus kekerasan rumah tangga berat.

untuk mediasi. Jika semua upaya gagal, barulah perceraian bisa menjadi jalan terakhir.

Ini menunjukkan pendekatan Islam yang mengedepankan pemulihan dan dialog terlebih dahulu, selaras dengan prinsip perlindungan dalam UU namun lebih menekankan aspek spiritual dan emosional.

Di satu sisi, UU PKDRT menempatkan negara sebagai pihak yang bertugas melindungi korban dan menghukum pelaku. disisi lain, para penghulu melihat penanganan KDRT sebagai tanggung jawab moral dan spiritual terlebih dahulu, kemudian barulah jika diperlukan melibatkan jalur hukum. kedua pendekatan ini sebenarnya tidak bertentangan, justru bisa saling menguatkan. Nilai-nilai agama memberikan ketenangan batin dan arah moral, sementara hukum negara menjamin perlindungan yang konkret dan formal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemahaman para penghulu di Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) cukup komprehensif dan selaras dengan ajaran Islam serta hukum nasional. Mereka memandang KDRT sebagai tindakan yang tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik antara suami dan istri, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, ekonomi, serta kekerasan antara orang tua dan anak. Para penghulu menekankan bahwa Islam melarang segala bentuk kekerasan dan menganjurkan penyelesaian konflik rumah tangga melalui musyawarah, kesabaran, dan komunikasi yang baik. Mereka juga menyatakan bahwa korban berhak mencari perlindungan, bahkan hingga perceraian jika kekerasan tidak dapat dihindari. Dalam menjalankan tugasnya, para penghulu tidak hanya menjadi pencatat nikah, tetapi juga berperan sebagai pendidik, mediator, dan konselor, serta menjadi jembatan antara masyarakat dengan hukum formal jika terjadi kasus KDRT, guna menjamin perlindungan dan keadilan bagi korban.
2. Pemahaman penghulu di Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif hukum Islam menunjukkan tingkat kesadaran yang cukup tinggi dan komprehensif. Para penghulu memahami bahwa KDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi yang dapat terjadi dalam berbagai relasi keluarga, baik antara suami-istri maupun orang tua-anak. Dalam pandangan mereka, Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga karena bertentangan dengan prinsip kasih sayang dan keadilan, sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rum: 21 dan An-Nisa: 19. Mereka menekankan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan komunikasi yang baik, namun

tetap membuka ruang bagi korban untuk mencari perlindungan hukum, termasuk melalui perceraian jika kekerasan berlanjut. Para penghulu juga menyadari peran mereka tidak hanya sebagai pencatat nikah, tetapi juga sebagai pendidik, konselor, dan penyambung nilai-nilai syariah dengan hukum positif, terutama dalam mendukung korban KDRT dan membina keluarga yang sakinah sesuai prinsip Islam dalam perspektif hukum islam KDRT, di Indonesia juga diatur dalam UU No.1 tahun 1974 KHI dan UU No.23 tahun 2004.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah agar penghulu lebih mendalami dan memahami berbagai aspek hukum Islam terkait KDRT, serta terus meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan edukasi dan mediasi yang berbasis pada prinsip keadilan dan kasih sayang. Diperlukan beberapa hal:

1. Peningkatan Kapasitas Fikih dan Hukum Positif bagi Penghulu
Diperlukan pelatihan rutin bagi para penghulu mengenai fikih kontemporer, hukum nasional tentang KDRT, serta pendekatan psikososial terhadap korban. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan respons yang cepat, empatik, dan sesuai hukum terhadap kasus kekerasan rumah tangga.
2. Integrasi Materi Pencegahan KDRT dalam Bimbingan Pranikah
KUA perlu memperkuat bimbingan pranikah dengan menambahkan modul khusus tentang bahaya dan dampak KDRT, serta hak-hak pasangan

berdasarkan syariat dan hukum positif. Edukasi dini dapat menjadi upaya preventif yang efektif dalam menurunkan angka KDRT.

3. Kolaborasi Penghulu dengan Lembaga Terkait
Penghulu perlu menjalin kerja sama dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak, lembaga bantuan hukum, dan Dinas Sosial untuk memperkuat penanganan kasus KDRT secara komprehensif. Koordinasi lintas sektor akan membantu korban memperoleh akses layanan yang dibutuhkan.
4. Penguatan Fungsi Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Penghulu
Kementerian Agama perlu menyusun sistem evaluasi kinerja penghulu terkait penanganan dan pencegahan KDRT, termasuk dokumentasi kasus dan keberhasilan mediasi. Hal ini akan memastikan peran penghulu berjalan sesuai harapan masyarakat dan nilai-nilai hukum Islam.
5. Kampanye Kesadaran Publik Berbasis Nilai Islam
Perlu dilakukan kampanye publik secara berkala di tingkat kecamatan dan desa untuk menyosialisasikan bahwa KDRT bukan bagian dari ajaran Islam. Pendekatan berbasis nilai agama lebih mudah diterima masyarakat dan efektif mengubah budaya patriarkal yang membiarkan kekerasan terjadi dan juga membuat gerakan atau komunitas penghulu untuk mengkoordinasi masalah-masalah KDRT, yang terjadi dan menyelesaikan dengan prinsip-prinsip musyawarah dan komunikasi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur`an (An-Nisa 4:34)
Al-Qur`an (Ar-Rum 30: 21)
Al-Qur`an, (An-Nisa 4: 19)
Andi (2020). Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, *eJournal Administrasi Negara*, ISSN 0000-0000, ejurnal.an.fisip-unmul.ac.id. 3(2): 521-533
Andreansyah & Rustam (2022). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Domestic Violence) Menurut Hukum Positif yang Berlaku. *Jurnal Kewarganegaraan*. 6(3)
Arifki, B. (2020). KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT. *Jurnal Ijtihad*. Vol 36. No 2
Asep Sihabul Millah. Peran Penghulu Dalam Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Ashima, F. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Emansipatoris. *Jurnal Ahkam*. Vol 10. No 1
Darwis, M., Saputra, I. R., & Kiramang, A. I. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 275-291.
Departemen Agama. (2009). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Urusan Agama, (Banda Aceh: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama.
Dewan Ulama Al-Azhar (2017), Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak. Terj. Alawiyah Abdurrahman. *Child Care in Islam*. Bandung: Al Bayyan
Elly Sudarti, dkk, Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat* , Volume 3 Nomor 2 Desember 2019, hlm.191
<https://www.merdeka.com/quran/az-zariyat/ayat-50>
Husnussaadah. (2020). Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Dalam Rumah Tangga. *Jurnal An Nisa*. Vol 13. No 1
<https://media.neliti.com/media/publications/31171-ID-analisis-pelaksanaan-tugas-pokok-dan-fungsi-tupoksi-kantor-urusan-agama-kua-keca.pdf>
<https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/kenali-lebih-dekat-tugas-pelayanan-bimbingan-keluarga-sakinah-kua-soppeng-riaja-tE6a4>
<https://kuakebayoranbaru.blogspot.com/2013/07/pelayanan-bimbingan-dan-keluarga-sakinah.html>
<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25878/>
Humas Polres Alor. (2022, September 4). Ibu Mengalami KDRT, Anggota Polres Alor Selamatkan Bayi. Diakses online pada tanggal 30 Maret 2024 melalui <https://tribratanewsalar.com/ibu-mengalami-kdrt-anggota-polres-alor-selamatkan-bayi>
Ibnu, A. (2022). Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*. Vol 20. No 1
Ibnu. (2022). Kekerasan Fisik Rumah Tangga Dalam Prespektif Islam. *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*. Vol 20. No 1

- Kementrian Pendidikan Nasional. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III. Cet. IV. Jakarta: Balai Pustaka.
- KemenPPA (2024). Simfoni PPA. Diakses online pada tanggal 30 Maret 2024 melalui <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Keuhmalahayati. (2020). Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*. Vol 14. No 2
- Kitab Undang-Undang Pidana
- Malthuf, S (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Perspektif Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*. Vol 4. No 2
- Mamul, A., Alicia., & Firha. (2022). Patriarki Sebagai Pemicu Kekerasan Pada Wanita Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Al-Qur'an Dan Masyarakat. *Jurnal Istighna*. Vol 5. No 1
- Muhammad (2016), *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muhammad. (2018). *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: El-Saq Press
- Muslim. (2019). Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam. *Journal of Child and Gender Studies*. Vol 5. No 1
- Nur, R. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*. Vol 2. No 1
- Nuraini, S. (2020). Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*. Vol 14. No 2
- Nurwanti, Y. D., & Zaelani, M. A. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), 116-127.
- Pasal 1ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Rendi Ramadhan, The Effect of violence in household on the level of harmony in families in the village of umban sari rumbai district Pekanbaru City, *Jom Fisip* Vol.5 No 1-April 2018, page 3
- Republik Indonesia. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- Ridwan. (2017). *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Pusat Studi Gender
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 31-44.
- Siti, A. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*. Vol 3. No 2

- Superalor.com (2023, Januarii 7). KDRT meningkat, Nona dan Nyong Alor Selatan Bersuara. Diakses online pada tanggal 30 Maret 2024 melalui <https://superalor.com/2023/06/20/kdrt-meningkat-nona-dan-nyong-alor-selatan-bersuara/>
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Warman, A. B. (2020). KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT. *IJTIHAD*, 36(2).
- Humas Polres Alor. (2022, September 4). Ibu Mengalami KDRT, Anggota Polres Alor Selamatkan Bayi. Diakses online pada tanggal 30 Maret 2024 melalui <https://tribratanewsalar.com/ibu-mengalami-kdrt-anggota-polres-alor-selamatkan-bayi>
- Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, Mizan, 2007.

LAMPIRAN

LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA

Figure 1 pertanyaan wawancara terhadap penghulu (GFR) LAMPIRAN I

A. Penghulu 1

Nama : GAFARUDIN

Jabatan : Penghulu

1. Aspek Tingkat Pemahaman

Peneliti	:	Bagaimana pengertian Anda tentang KDRT?
Penghulu	:	Dalam pandangan saya, KDRT itu adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, bisa juga antara orang tua terhadap anak. Dalam Islam, kekerasan itu tidak dibenarkan. Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati, mencintai, dan menjaga satu sama lain dalam keluarga. Suami dan istri itu bukan hanya pasangan, tapi juga teman hidup yang saling mendukung. Jadi, kalau ada

		kekerasan, itu sudah melanggar ajaran Islam yang mengutamakan kedamaian dan kasih sayang dalam keluarga.
Peneliti	:	Apa pandangan Anda terhadap upaya pencegahan KDRT dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam?
Penghulu	:	Upaya pencegahan KDRT menurut saya harus dimulai dengan pendidikan keluarga. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga komunikasi dan kesepakatan yang baik dalam keluarga. Suami dan istri harus bisa saling berbicara dengan hati yang terbuka. Islam juga mengajarkan untuk tidak mudah marah dan harus sabar. Kalau ada masalah, harus diselesaikan dengan cara yang baik, bukan dengan kekerasan. Selain itu, dalam Islam, ada yang namanya nasihat dan saling mengingatkan, jadi kalau ada yang salah, kita bisa saling menasihati tanpa harus menyakiti fisik atau perasaan orang lain.

Peneliti	:	Bagaimana Anda akan memberikan nasihat atau bimbingan kepada pasangan yang terlibat dalam kasus KDRT, berdasarkan pandangan hukum Islam?
Penghulu	:	Sebagai penghulu, saya akan mengingatkan mereka bahwa dalam Islam, keluarga itu harus jadi tempat yang penuh kasih sayang, bukan tempat untuk menyakiti. Saya akan coba mendengarkan masalah mereka dengan hati yang tenang, lalu mengingatkan mereka untuk saling memaafkan dan memperbaiki sikap. Kalau perlu, saya akan ajak mereka untuk bertemu dengan orang yang lebih bijak, seperti ulama atau ahli agama, agar bisa mendapatkan nasihat yang lebih mendalam. Saya juga akan mengingatkan suami dan istri bahwa agama mengajarkan kita untuk menjaga keharmonisan, dan jika perlu, mereka bisa mencari solusi dengan cara musyawarah atau bahkan mediasi.

2. Pengetahuan Penghulu tentang Hukum Islam Terkait KDRT

Peneliti	:	Apa hukum Islam terkait dengan perlindungan terhadap korban KDRT?
Penghulu	:	Hukum Islam melindungi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, dari kekerasan. Dalam Islam, keluarga harus menjadi tempat yang penuh kasih sayang, bukan tempat untuk saling menyakiti. Jadi, jika terjadi KDRT, Islam memberikan hak untuk korban untuk mencari perlindungan. Islam mengajarkan untuk mendamaikan pihak yang berselisih, namun jika ada kekerasan, korban bisa meminta bantuan hukum, baik itu melalui mediasi atau langkah lebih lanjut seperti perceraian jika diperlukan.
Peneliti	:	Bagaimana hukum Islam menangani kasus KDRT yang melibatkan suami dan istri?
Penghulu	:	Hukum Islam menekankan pentingnya kedamaian dan saling pengertian antara suami dan istri. Jika terjadi KDRT, yang pertama adalah penyelesaian secara musyawarah dan nasihat. Jika suami atau istri bersikap kasar atau tidak adil, maka pihak yang menjadi korban bisa mencari solusi melalui musyawarah, bahkan meminta bantuan penghulu atau pihak yang lebih bijak. Jika

		masalahnya tidak bisa diselesaikan dengan cara damai, perceraian bisa menjadi jalan terakhir, namun hanya setelah pertimbangan matang.
Peneliti	:	Bisakah Anda menyebutkan satu dalil atau ayat Al-Qur'an yang relevan terkait kasus KDRT dalam hukum Islam?
Penghulu	:	Salah satu ayat yang bisa dijadikan pedoman adalah Surah An-Nisa' ayat 19: <i>“Dan pergaulilah mereka (isteri-isteri) dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikannya sebagai kebaikan yang banyak.”</i> Ayat ini menunjukkan pentingnya pergaulan yang baik dan mengajarkan untuk tidak berlaku kasar meskipun ada masalah.
Peneliti	:	Apa yang menjadi pandangan hukum Islam terhadap upaya pencegahan terhadap kasus KDRT?
Penghulu	:	Hukum Islam mengajarkan untuk mencegah KDRT dengan cara menjaga komunikasi yang baik antara suami dan istri, memperbaiki perilaku, dan saling mengingatkan dengan cara yang penuh kasih sayang. Jika ada

		masalah, Islam mendorong untuk menyelesaikannya dengan musyawarah, bukan kekerasan. Pemahaman agama yang baik juga sangat penting untuk mencegah masalah ini sejak dini.
Peneliti	:	Apa yang menjadi pandangan hukum Islam terhadap upaya pencegahan terhadap kasus KDRT?
Penghulu	:	Hukum Islam mengajarkan untuk mencegah KDRT dengan cara menjaga komunikasi yang baik antara suami dan istri, memperbaiki perilaku, dan saling mengingatkan dengan cara yang penuh kasih sayang. Jika ada masalah, Islam mendorong untuk menyelesaikannya dengan musyawarah, bukan kekerasan. Pemahaman agama yang baik juga sangat penting untuk mencegah masalah ini sejak dini.
Peneliti	:	Bagaimana hukum Islam menegaskan hak-hak individu yang terlibat dalam situasi KDRT?
Penghulu	:	Islam mengakui hak individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan baik. Jika terjadi KDRT, korban memiliki hak untuk mencari perlindungan, mendapati keadilan, dan bisa memilih jalan keluar yang terbaik, seperti meminta cerai jika situasi tidak bisa diperbaiki lagi. Hak-hak ini dijamin

		dalam ajaran Islam untuk menjaga martabat setiap orang.
--	--	---

*Figure 1 pertanyaan wawancara terhadap penghulu (YK) **LAMPIRAN I***

B. Penghulu 2

Nama : YUSLI KIKO

Jabatan : Penghulu

1. Aspek Tingkat Pemahaman

Peneliti	:	Bisa Bapak jelaskan, apa pengertian KDRT?
Penghulu	:	KDRT itu tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik dilakukan suami kepada istri atau ayah kepada anak atau ibu kepada anak. Dalam Islam jelas dilarang. Rumah tangga itu harus dibangun atas dasar kasih sayang dan saling menghormati, bukan kekerasan. Rasulullah SAW sendiri mencontohkan bagaimana beliau memperlakukan istri-istrinya dengan lembut, tanpa kekerasan. Jadi, kalau ada suami atau istri yang melakukan kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikologis, itu sudah bertentangan dengan ajaran Islam.

Peneliti	:	Menurut Bapak, bagaimana upaya pencegahan KDRT dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam?
Penghulu	:	Yang pertama itu pendidikan agama, sejak sebelum menikah pasangan harus paham hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Islam mengajarkan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, bukan dengan kekerasan. Kalau ada perselisihan, kita dianjurkan untuk mencari jalan damai, bisa lewat keluarga atau tokoh agama. Dan yang penting, suami harus meneladani Rasulullah dalam memperlakukan istri dengan baik.
Peneliti	:	Jika ada pasangan yang terlibat dalam kasus KDRT, bagaimana Bapak memberikan bimbingan atau nasihat kepada mereka berdasarkan hukum Islam?
Penghulu	:	Pertama, saya akan ajak mereka bicara baik-baik, mencari tahu apa masalahnya. Saya akan ingatkan mereka tentang tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau masih bisa diperbaiki, saya anjurkan mereka untuk saling introspeksi, minta maaf, dan berubah. Tapi kalau kekerasannya sudah berulang dan membahayakan, Islam membolehkan perceraian sebagai solusi terakhir, demi keselamatan dan kebaikan bersama.

2. Pengetahuan Penghulu tentang Hukum Islam Terkait KDRT

Peneliti	:	Dalam Islam, bagaimana hukum terkait perlindungan terhadap korban KDRT?
Penghulu	:	Islam sangat melindungi korban KDRT. Dalam Islam, tidak boleh ada kezaliman dalam rumah tangga. Jika ada yang menjadi korban, baik suami maupun istri, Islam memberikan jalan untuk mencari keadilan, bisa melalui keluarga, ulama, atau bahkan jalur hukum jika diperlukan. Prinsip dasar Islam adalah mencegah kemudharatan, termasuk dalam rumah tangga.
Peneliti	:	Bagaimana hukum Islam menangani kasus KDRT yang melibatkan suami dan istri?
Penghulu	:	Islam mengutamakan penyelesaian secara damai dulu, lewat komunikasi yang baik. Kalau ada masalah, dianjurkan untuk saling menasihati, lalu melibatkan keluarga sebagai penengah. Kalau masih sulit, Islam membolehkan mediasi melalui lembaga seperti KUA atau ulama. Namun, jika kekerasan terus berlanjut dan membahayakan, Islam membolehkan perceraian sebagai solusi terakhir.
Peneliti	:	Bisakah Anda menyebutkan satu dalil atau ayat Al-Qur'an yang relevan terkait kasus KDRT dalam hukum Islam?
Penghulu	:	Salah satu ayat yang sering dikaitkan adalah QS. An-Nisa: 19, yang artinya: "Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai

		sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." Ayat ini mengajarkan suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan tidak bertindak sewenang-wenang.
Peneliti	:	Apa pandangan hukum Islam terhadap upaya pencegahan KDRT?
Penghulu	:	Islam menekankan pencegahan dengan pendidikan dan pemahaman agama yang kuat sebelum menikah. Pasangan harus paham hak dan kewajiban masing-masing, serta pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Islam juga mengajarkan agar suami dan istri saling menghormati dan menghindari tindakan zalim.
Peneliti	:	Bagaimana hukum Islam menegaskan hak-hak individu yang terlibat dalam situasi KDRT?
Penghulu	:	Islam menegaskan bahwa setiap individu, baik suami maupun istri, memiliki hak untuk hidup dalam kehormatan dan keamanan. Jika salah satu pihak mengalami kekerasan, Islam memberikan hak untuk mencari perlindungan dan keadilan. Bahkan Islam membolehkan istri meminta cerai (khulu') jika ia merasa terzalimi dan tidak ada lagi jalan damai.

Figure wawancara secara offline/ langsung terhadap penghulu **LAMPIRAN II**

